



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 02 April 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Kramat Tengah RT. 003/002
Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan,
Kabupaten Serang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan
Kragilan,
Kabupaten Serang.
Pendidikan : STIH Painan (Semester I).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II Serang oleh:

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., Fendi Hari Wijaya, S.H., Rojak, S.H., Irwan Hermawan, S.H., Deni Wisnu, S.H., M.H., Medi Subandi, S.H., dan Sunardi, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL PAMUNGKAS & REKAN, beralamat di Karundang Kolektor No. 04 RT 01 / RW 05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Telp. 081904198678, 08156869770, email : dhenismile@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa No. 28/DIP-LawFirm/PID-B/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor Register : 7/SK.Huk/Pdt/2022/PN.Srg. tanggal 5 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Srg tanggal 8 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa ABUDIN Bin Alm. SARBAN, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Membebaskan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar **Denda Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan;
6. Terhadap Terdakwa **tidak dibebankan uang pengganti** dan uang pengganti tersebut telah disetorkan ke Rekening Bank BJB No. 0064694251001 atas nama Rek Kas Desa Kramatjati dengan rincian:
 - Tanggal 5 Juli 2021 disetorkan oleh Samsudin sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 15 Juli 2021 disetorkan oleh Nani Umiyati sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 19 Juli 2021 disetorkan oleh Samsudin sebesar Rp. 49.726.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);dengan total sebesar Rp 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 2) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - 3) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa.
 - 4) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Desa Kramatjati Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kramatjati Tahun Anggaran 2019.
- 6) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
- 7) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- 8) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk Desa Kramatjati Ta. 2019.
- 9) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Desa Kramatjati.
- 10) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Proposal Bantuan Rehab / Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
- 11) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Data Bangunan Gedung Milik Desa Kramatjati Tahun 2020.
- 12) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Ta.2020.
- 13) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0064694251001 atas nama Rek Kas Desa Kramatjati tahun 2019 dan 2020.
- 14) 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Kramatjati Ta. 2019 dan 2020.
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0089595861101 atas nama SAJIYA.
- 16) 53 (lima puluh tiga) lembar nota bon belanja PD. MEGAH UTAMA.
- 17) 5 (lima) lembar bukti penyerahan uang dari PD. MEGAH UTAMA.
- 18) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) No.36/2016 (asli) atas nama ANDRIANTO
- 19) 1 (satu) lembar kwitansi (asli) jual beli tanah antara ANDRIANTO dengan NUKSANI tanggal 05 Maret 2018

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- 20) 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 05 Juli 2021 senilai Rp. 50.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
- 21) 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 15 Juli 2021 senilai Rp. 100.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
- 22) 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 19 Juli 2021 senilai Rp. 49.726.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
- 23) 9 (sembilan) lembar account activity (rekening koran) bank BJB no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati periode 01 Juni 2021 s/d 31 Agustus 2021

Barang bukti No. 1-11, 13-17, 20-23 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti No. 12 dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN alias KUBIL bin KAMSIN.

Barang bukti No. 18-19 dikembalikan kepada saksi NUKSANI bin (Alm) KAPI.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan pada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Rabu, 20 April 2022, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga Rabu, tanggal 20 April 2022, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** selaku Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor: 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang periode tahun 2019 s/d tahun 2025, pada tanggal 23 Juni 2020 s/d 23 September 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **secara melawan hukum** terdakwa telah menggunakan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati, serta Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan. Dana BKK berasal dari APBD namun terdakwa memindahkan Lokasi Pembangunan Kantor Desa yang awalnya sesuai proposal beralamat di Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang namun oleh terdakwa di pindahkan pembangunannya ke alamat Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tanpa Izin dan Tanpa dilengkapi dengan dokumen/ Legalitas merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pembangunan Kantor Desa tanpa ijin kepada pemilik tanah yang diatasnya dibangun kantor desa, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari hasil mencairkan uang anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp. 30.000.000,- yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan, kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi KHUSNI bukan untuk kegiatan pembangunan kantor Desa, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019, dan Gedung Kantor Desa

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan Nomor :700/031/Inspektorat/2021 tanggal 26 Juli 2020 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2018 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mengajukan Permohonan Bantuan untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati sesuai dengan Proposal rehap/pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor :07/IX/Ds.2014/IX/2018, tanggal 12 September 2018, kemudian Desa Kramatjati menerima BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA.2019 sebesar Rp. 199.276.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Desa Kramatjati dengan Nomor Rekening Bank BJB 0064694251001 pada tanggal 17 Desember 2019;

- Bahwa mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk Desa Kramatjati bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2019 yaitu setelah Anggaran ditetapkan kemudian dana ditransfer dari Pusat ke Kas Daerah, setelah itu Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permohonan Pencairan, setelah itu dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diberikan ke Bank BJB Cabang Serang untuk dilakukan Pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. Setelah Dana masuk ke Rekening Kas Desa maka pihak Bank BJB menyampaikan rekening koran harian sebagai bukti bahwa Dana tersebut telah masuk ke Rekening Desa;

- Bahwa Mekanisme pencairan untuk belanja kegiatan Pembangunan Kantor Desa Kramat Jati adalah :

a. Pelaksana kegiatan membuat Nota Dinas penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Kepala Desa yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kepala Desa mengeluarkan Surat Perintah Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan;
- c. Pelaksana Kegiatan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) berikut rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa dan Sekertaris Desa.
- d. Bendahara membuat Bukti Pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa setelah Dana Bantuan Khusus (BKK) sebesar Rp.199.276.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ada di Rekening Kas Desa Kramatjati, selanjutnya atas perintah dari Terdakwa, pada tanggal 19 Desember 2019 dicairkan oleh Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sebesar Rp. 30.000.000,- untuk diberikan kepada Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHADI, namun setelah uang sebesar Rp.30.000.000,- diterima oleh Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHADI diberikan lagi kepada Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sebesar Rp.2.000.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan sebesar Rp.2.000.000,- untuk Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sehingga Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHADI menerima sebesar Rp.26.000.000,-

- Bahwa pencairan uang dari rekening Kas Desa Kramat Jati pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.30.000.000,- tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme untuk belanja kegiatan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati;

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang sebesar Rp.199.276.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) baru dilaksanakan pada tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Desa Kramat Jati mentransfer uang sebesar Rp.199.726.000,- ke rekening H.SAJIYA alias SAJIWO Bin PAWIRO SUKARTO pemilik Toko Matrial PD.MEGAH UTAMA akan tetapi atas perintah dari Terdakwa uang tersebut diambil kembali sebesar Rp.146.000.000,- sehingga untuk pembelanjaan bahan matrial di PD.MEGAH UTAMA hanya sebesar Rp.61.207.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan Kantor Desa Kramatjati sebelumnya diusulkan berdasarkan proposal yang diajukan kepada Kabupaten Serang terletak diatas tanah seluas 260 M² dipersil 04 blok 08 yang telah menjadi aset desa, selanjutnya oleh Terdakwa dipindahkan ke lahan seluas 636 M² di blok 007 kahir 0074 Kp. Cigatel Desa Kramatjati Kab. Serang padahal dasar kepemilikan tanah tersebut bukanlah milik desa dan tidak terdaftar sebagai aset desa melainkan milik saksi Nuksani;
- Bahwa pembangunan Gedung Kantor Desa dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa karena adanya SILPA 2019 yang masuk dalam Perdes APBDesa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kramatjati TA. 2020 dan dilaksanakan ditahun 2020. SILPA tahun 2019 untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang sumber dana APBD Kabupaten Serang;
- Bahwa sesuai dengan Surat Penjanjian Kerja Nomor : 01/TPK/V/2020 pada tanggal 11 Mei 2020 untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut dimulai antara sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati harus jelas terlebih dahulu status atas tanah yang akan dibangun Kantor Desa, dan tidak dipebolehkan membangun kantor Desa diatas tanah yang bukan milik Desa (milik orang lain) atau di tanah yang belum jelas kepemilikannya;
- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang yang diterima Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tahun 2019 merupakan kategori Pendapatan dan Belanja Desa, dimana sesuai ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor: 89 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa Pembangunan Bangunan Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Negara. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah;

- Bahwa setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a) status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b) status kepemilikan bangunan gedung;
 - c) izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.
- Bahwa Permen PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (1) : Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- Bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (2) : Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat tanah; dan/atau
 - b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
- Berdasarkan Peraturan-Peraturan untuk pembangunan kantor Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 adalah :
 - a. Peraturan Bupati Serang Nomor : 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
 - b. Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.
- Bahwa lokasi kegiatan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang menggunakan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu



rupiah) tersebut berada di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Realisasi fisik dan biaya pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah :

I	PEKERJAAN BANGUNAN BALAI DESA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	HARGA JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6 = 4X5
1	Pengukuran	m ¹	43,00	80.090,00	3.443.870,00
2	Galian tanah	m ³	17,75	78.250,00	1.388.546,25
3	Pas. Batu kali	m ³	13,31	757.950,00	10.087.367,06
4	Pas. sloof 15/2	m ³	1,37	5.820.430,00	7.944.886,95
5	Pas. Kolom Praktis 12/12	m ³	0,69	6.040.790,00	4.175.394,05
6	Pas. Kolom Praktis 20/20	m ³	0,51	6.040.790,00	3.092.884,48
7	Pas. Ring blk 15/25	m ³	1,71	6.942.180,00	11.845.094,63
8	Pas. canopy beton T=10 cm	m ³	0,48	5.363.790,00	2.574.619,20
9	Pas. Dinding bata	m ²	113,33	110.752,00	12.551.324,81
10	Pas. Plester + aci	m ²	216,40	102.536,00	22.188.421,27
11	Pas. Pengecatan Dinding	m ²	216,40	26.830,00	5.805.915,41
12	Pas. Lantai keramik km/wc	m ²	2,50	122.230,00	305.269,43



13	Pas. Dinding Keramik km/wc	m ²	10,26	155.455,00	1.594.968,30
14	Pas. Keramik Lantai	m ²	54,67	120.350,00	6.579.233,63
15	Pek. Atap Rangka baja ringan	m ²	93,73	125.000,00	11.715.625,00
16	Pek. Atap metal roof	m ²	93,73	80.000,00	7.498.000,00
17	Pek. Rangka plafond	m ²	57,17	134.673,33	7.698.601,10
18	Pek. Penutup Plafond	m ²	57,17	44.532,00	2.545.671,78
19	Pek. Pengecatan Plafond	m ²	57,17	26.830,00	1.533.736,95
20	Pek.Rabat Beton	m ³	2,23	917.000,00	2.046.744,00
21	Pas. Pintu P1	Unit	1,00	800.000,00	800.000,00
22	Pas. Pintu P2	Unit	2,00	800.000,00	1.600.000,00
23	Pas. Jendela J1	Unit	2,00	650.000,00	1.300.000,00
24	Pas. Jendela J2	Unit	4,00	650.000,00	2.600.000,00
25	Pas. Bouven BV 1	Unit	4,00	275.000,00	1.100.000,00
26	Pas. Pintu pvc P3	Unit	1,00	375.000,00	375.000,00
27	Pas. Wc jongkok	Bh	1,00	462.400,00	462.400,00
28	pas. Kran 1/2"	Bh	1,00	74.900,00	74.900,00
29	Floor drain	Bh	1,00	43.650,00	43.650,00
30	Pas. Pipa air bersih 1/2"	m ¹	12,00	22.400,00	268.800,00
31	Pas. Pipa air limbah 3"	m ¹	12,00	48.310,00	579.720,00
32	Pas pipa Air	m ¹	12,00	61.270,00	735.240,00



	kotor 4"				
33	pas.titik lampu	Ttk	12,00	196.800,00	2.361.600,00
34	Pas. Saklar ganda	Bh	3,00	46.210,00	138.630,00
35	Pas. Saklar Tunggal	Bh	2,00	40.960,00	81.920,00
36	Pas. Stop kontak	Bh	3,00	41.210,00	123.630,00
37	Pek. Septik tank 1x1.5x1	Unit	1,00	2.500.000, 00	2.500.000,00
JUMLAH					141.761.664,2 8

- Bahwa hasil pemeriksaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah:

- Dari hasil analisa pekerjaan fisik pembangunan Kantor Desa di Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, tidak didapatkan gambar perencanaan (softdrawing), spesifikasi teknis maupun analisa satuan pekerjaan sehingga perhitungan volume dan anggaran biaya pekerjaan fisik dilakukan sesuai dengan fakta fisik yang ada dilapangan.

- Realisasi pekerjaan fisik setelah dilakukan pengukuran adalah sebagai berikut:

Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik pembangunan kantor desa di desa Kramatjati sesuai LPJ/RAPBDes tahun 2019 sebesar **Rp. 199.726.000,-** Sedangkan penggunaan anggaran hasil hitungan dan analisa tim tenaga ahli sebesar **Rp. 141.761.664,28** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. (57.964.335,72)**.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penggunaan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang tahun 2019 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

1. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 3 huruf a meliputi :



- a) status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b) status kepemilikan bangunan gedung;
 - c) izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.
2. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (1) : Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a.
 3. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (2) : Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Sertifikat tanah; dan/atau
 - b. Bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
 4. Peraturan Bupati Serang Nomor : 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa.
 5. Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019, dan Gedung Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan Nomor : 700/031/Inspektorat/2021 tanggal 22 Januari 2020 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dikarenakan tidak dapat di manfaatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** selaku Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, pada tanggal 23 Juni 2020 s/d 23 September 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dari hasil mencairkan uang anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp. 30.000.000,- yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan, kemudian uang tersebut diberikan kepada saksi KHUSNI bukan untuk kegiatan pembangunan kantor Desa, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan**, dimana terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 telah menggunakan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati serta Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan. Dana BKK berasal dari APBD namun terdakwa memindahkan lokasi pembangunan kantor desa tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen / legalitas merupakan perbuatan melawan hukum perdata dan pidana berkaitan dengan pembangunan kantor desa tanpa ijin kepada pemilik tanah yang

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



diatasnya dibangun kantor desa; **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang Ta. 2019, dan Gedung Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan 700/031/Inspektorat/2021 tanggal 26 Juli 2020 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mengajukan Permohonan Bantuan untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati sesuai dengan Proposal rehap/pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018, tanggal 12 September 2018, kemudian Desa Kramatjati menerima BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA.2019 sebesar Rp. 199.276.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Desa Kramatjati dengan Nomor Rekening Bank BJB 0064694251001 pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
 - Melaksanakan Pembangunan Desa
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bahwa mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk Desa Kramatjati bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2019 yaitu setelah Anggaran ditetapkan kemudian dana ditransfer dari Pusat ke Kas Daerah, setelah itu Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pencairan, setelah itu dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diberikan ke Bank BJB Cabang Serang untuk dilakukan Pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. Setelah Dana masuk ke Rekening Kas Desa maka pihak Bank BJB menyampaikan rekening koran harian sebagai bukti bahwa Dana tersebut telah masuk ke Rekening Desa;

- Bahwa Mekanisme pencairan untuk belanja kegiatan Pembangunan Kantor Desa Kramat Jati adalah :

- Pelaksana kegiatan membuat Nota Dinas penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Kepala Desa yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan;
- Kepala Desa mengeluarkan Surat Perintah Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan;
- Pelaksana Kegiatan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) berikut rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa dan Sekertaris Desa.
- Bendahara membuat Bukti Pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan Pelaksana Kegiatan.

- Bahwa setelah Dana Bantuan Khusus (BKK) sebesar Rp.199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ada di Rekening Kas Desa Kramatjati, selanjutnya atas perintah dari Terdakwa, pada tanggal 19 Desember 2019 dicairkan oleh Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sebesar Rp. 30.000.000,- untuk diberikan kepada Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHADI, namun setelah uang sebesar Rp.30.000.000,- diterima oleh Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHADI diberikan lagi kepada Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sebesar Rp.2.000.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan sebesar Rp.2.000.000,- untuk Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sehingga Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHADI menerima sebesar Rp.26.000.000,-

- Bahwa pencairan uang dari rekening Kas Desa Kramat Jati pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme untuk belanja kegiatan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati;

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang sebesar Rp.199.276.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) baru dilaksanakan pada tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Desa Kramat Jati mentransfer uang sebesar Rp.199.726.000,- ke rekening H.SAJIYA alias SAJIWO Bin PAWIRO SUKARTO pemilik Toko Matrial PD.MEGAH UTAMA akan tetapi atas perintah dari Terdakwa uang tersebut diambil kembali sebesar Rp.146.000.000,- sehingga untuk pembelanjaan bahan matrial di PD.MEGAH UTAMA hanya sebesar Rp.61.207.000,-
- Bahwa pembangunan Kantor Desa Kramatjati sebelumnya diusulkan berdasarkan proposal yang diajukan kepada Kabupaten Serang terletak diatas tanah seluas 260 M² dipersil 04 blok 08 yang telah menjadi aset desa, selanjutnya oleh Terdakwa dipindahkan ke lahan seluas 636 M² di blok 007 kahir 0074 Kp. Cigatel Desa Kramatjati Kab. Serang padahal **dasar kepemilikan tanah tersebut bukanlah milik desa dan tidak terdaftar sebagai aset desa melainkan milik saksi Nuksani;**
- Bahwa proses pemindahan lahan terdakwa meminta TPK untuk mengikuti kewenangan terdakwa yaitu memindahkan lahan yang terletak diatas tanah seluas 260 M² dipersil 04 blok 08 kemudian dipindahkan ke lahan seluas 636 M² di blok 007 kahir 0074 Kp. Cigatel Desa Kramatjati Kab. Serang.
- Bahwa pembangunan Gedung Kantor Desa dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa karena adanya SILPA 2019 yang masuk dalam Perdes APBDesa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kramatjati TA. 2020 dan dilaksanakan ditahun 2020. SILPA tahun 2019 untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang sumber dana APBD Kabupaten Serang;
- Bahwa sesuai dengan Surat Penjanjian Kerja Nomor : 01/TPK/V/2020 pada tanggal 11 Mei 2020 untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramatjati tersebut dimulai antara sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2021;

- Bahwa untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati harus jelas terlebih dahulu status atas tanah yang akan dibangun Kantor Desa, dan tidak dipebolehkan membangun kantor Desa diatas tanah yang bukan milik Desa (milik orang lain) atau di tanah yang belum jelas kepemilikannya;
- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang yang diterima Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tahun 2019 merupakan kategori Pendapatan dan Belanja Desa, dimana sesuai ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor: 89 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa Pembangunan Bangunan Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor :22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Negara. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah;
- Bahwa setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.
- Bahwa Permen PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (1) : Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- Bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (2) : Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. sertifikat tanah; dan/atau
- b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
- Berdasarkan Peraturan-Peraturan untuk pembangunan kantor Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 adalah :
 - a. Peraturan Bupati Serang Nomor : 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
 - b. Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.
- Bahwa lokasi kegiatan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang menggunakan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut berada di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Realisasi fisik dan biaya pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah :

I	PEKERJAAN BANGUNAN BALAI DESA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	HARGA JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6 = 4X5
1	Pengukuran	m ¹	43,00	80.090,00	3.443.870,00



2	Galian tanah	m ³	17,75	78.250,00	1.388.546,25
3	Pas. Batu kali	m ³	13,31	757.950,00	10.087.367,06
4	Pas. sloof 15/2	m ³	1,37	5.820.430,00	7.944.886,95
5	Pas. Kolom Praktis 12/12	m ³	0,69	6.040.790,00	4.175.394,05
6	Pas. Kolom Praktis 20/20	m ³	0,51	6.040.790,00	3.092.884,48
7	Pas. Ring blk 15/25	m ³	1,71	6.942.180,00	11.845.094,63
8	Pas. canopy beton T=10 cm	m ³	0,48	5.363.790,00	2.574.619,20
9	Pas. Dinding bata	m ²	113,33	110.752,00	12.551.324,81
10	Pas. Plester + aci	m ²	216,40	102.536,00	22.188.421,27
11	Pas. Pengecatan Dinding	m ²	216,40	26.830,00	5.805.915,41
12	Pas. Lantai keramik km/wc	m ²	2,50	122.230,00	305.269,43
13	Pas. Dinding Keramik km/wc	m ²	10,26	155.455,00	1.594.968,30
14	Pas. Keramik Lantai	m ²	54,67	120.350,00	6.579.233,63
15	Pek. Atap Rangka baja ringan	m ²	93,73	125.000,00	11.715.625,00
16	Pek. Atap metal roof	m ²	93,73	80.000,00	7.498.000,00
17	Pek. Rangka plafond	m ²	57,17	134.673,33	7.698.601,10
18	Pek. Penutup Plafond	m ²	57,17	44.532,00	2.545.671,78
19	Pek.	m ²	57,17	26.830,00	1.533.736,95



	Pengecatan Plafond				
20	Pek.Rabat Beton	m ³	2,23	917.000,00	2.046.744,00
21	Pas. Pintu P1	Unit	1,00	800.000,00	800.000,00
22	Pas. Pintu P2	Unit	2,00	800.000,00	1.600.000,00
23	Pas. Jendela J1	Unit	2,00	650.000,00	1.300.000,00
24	Pas. Jendela J2	Unit	4,00	650.000,00	2.600.000,00
25	Pas. Bouven BV 1	Unit	4,00	275.000,00	1.100.000,00
26	Pas. Pintu pvc P3	Unit	1,00	375.000,00	375.000,00
27	Pas. Wc jongkok	Bh	1,00	462.400,00	462.400,00
28	pas. Kran 1/2"	Bh	1,00	74.900,00	74.900,00
29	Floor drain	Bh	1,00	43.650,00	43.650,00
30	Pas. Pipa air bersih 1/2"	m ¹	12,00	22.400,00	268.800,00
31	Pas. Pipa air limbah 3"	m ¹	12,00	48.310,00	579.720,00
32	Pas pipa Air kotor 4"	m ¹	12,00	61.270,00	735.240,00
33	pas.titik lampu	Ttk	12,00	196.800,00	2.361.600,00
34	Pas. Saklar ganda	Bh	3,00	46.210,00	138.630,00
35	Pas. Saklar Tunggal	Bh	2,00	40.960,00	81.920,00
36	Pas. Stop kontak	Bh	3,00	41.210,00	123.630,00
37	Pek. Septik tank 1x1.5x1	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH					141.761.664,28

- Bahwa hasil pemeriksaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah:

- Dari hasil analisa pekerjaan fisik pembangunan Kantor Desa di Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, tidak didapatkan gambar perencanaan (softdrawing), spesifikasi teknis maupun analisa satuan pekerjaan sehingga perhitungan volume dan anggaran biaya pekerjaan fisik dilakukan sesuai dengan fakta fisik yang ada dilapangan.
- Realisasi pekerjaan fisik setelah dilakukan pengukuran adalah sebagai berikut:

Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik pembangunan kantor desa di desa Kramatjati sesuai LPJ/RAPBDes tahun 2019 sebesar **Rp. 199.726.000,-** Sedangkan penggunaan anggaran hasil hitungan dan analisa tim tenaga ahli sebesar **Rp. 141.761.664,28** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. (57.964.335,72)**.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penggunaan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang tahun 2019 merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

1. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung;
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.
2. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (1) : Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a.
3. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (2) : Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Sertifikat tanah; dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
4. Peraturan Bupati Serang Nomor : 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa.
5. Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar sebesar Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019, dan Gedung Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan Nomor : 700/031/Inspektorat/2021 tanggal 22 Januari 2020 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dikarenakan tidak dapat dimanfaatkan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ABUDIN Bin (Alm) SARBAN tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-13/SRG/11/2021 tertanggal 26 Novemberr 2021 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa ABUDIN Bin (Alm) SARBAN;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg atas nama ABUDIN Bin (Alm) SARBAN;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Terdakwa ABUDIN Bin (Alm) SARBAN melalui Penasihat Hukumnya menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAMSUDIN ALIAS KUBIL BIN KAMSIN, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa di Keramat Jati sejak Terdakwa jadi Kepala Desa tahun 2019 pertengahan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas Sekretaris Desa memverifikasi anggaran-anggaran Desa, menyusun Raperdes, dan lain-lain;
- Bahwa saksi mendapatkan honor dari Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa di persidangan karena bermasalah terkait pembangunan kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa pembangunannya;
- Bahwa berdasarkan SILPA tahun 2019 untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa awal mula bisa ada perubahan tempat karena Saksi mendengar saat ada pertemuan dengan Terdakwa, Sdr. Nuksani dan kawan-kawan sebagai pendukung awal yang menginginkan kantor desa pindah, sehingga Kepala Desa atau Terdakwa sendiri yang memindahkannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat, AJB, sertifikat, dll;
- Bahwa Saksi tidak tahu kantor Desa yang dibangun di tanah milik siapa;
- Bahwa Saksi hanya dengar ternyata tanah tersebut milik Sdr Nuksani.
- Bahwa tempat yang dijadikan lokasi pembangunan Desa baru Antara proposal perencanaan dengan pembangunan beda tempat;
- Bahwa Laporan pembangunan disampaikan di Desa Cigatel yakni tempat baru;

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat lain selain surat-surat dalam persiapan pembangunan kantor Desa yang baru berupa surat hibah dari Sdr Adrianto ke pemerintahan Desa.
- Bahwa Pemindahan lokasi pembangunan desa tersebut atas perintah Sdr Nuksani.
- Bahwa Anggaran Bantuan Keuangan Khusus tahun 2019 harus dibangun di tahun 2020.
- Bahwa awalnya, Terdakwa pribadi menginginkan kantor desa di lahan yang lebih luas karena kantor desa sekarang tidak bisa masuk mobil dan sangat sempit. Kemudian Sdr. Nuksani menawarkan lahan baru.
- Bahwa Saksi tidak pernah meneliti surat-surat, dokumen bukti surat AJB tanah.
- Bahwa Saksi pernah lihat *letter c* setelahnya bahwa tanah tersebut milik Sdr Ali Asgar.
- Bahwa kantor yang baru belum pernah ditempati karena setelah kantor jadi lalu ada laporan dan dipermasalahkan oleh Sdr. Nuksani.
- Bahwa yang melaporkan Sdr Nuksani sendiri.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan saudara Nuksani melapor.
- Bahwa untuk pembangunan tersebut dilakukan sesuai dengan alokasi anggaran yang dikerjakan oleh masyarakat dengan cara swakelola.
- Bahwa belum ada serah terima objek dari desa ke Kabupaten karena setelah selesai Terdakwa dipanggil oleh Polres.
- Bahwa laporan ke inspektorat sudah dilakukan saat 50% pembangunan dan tidak ada masalah;
- Bahwa yang menghadiri rapat Kepala Desa yang lama beserta perangkat desa.
- Bahwa dasar pembangunan kantor Desa di lahan baru yang berukuran 600 m² tidak ada.
- Bahwa Pak Nuksani adalah orang kepercayaan H. Adrianto.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembangun kantor desa di lahan baru Yang Saksi tahu dan Saksi mendengar sendiri bahwa Pak Nuksani berbicara dengan Terdakwa "silahkan tempatkan tanah tersebut jika warga tidak keberakatan".
- Bahwa Saksi mendengar karena sedang berada satu ruangan.
- Bahwa lalu ada penjelasan dari pak Nuksani bahwa "silahkan diselesaikan dulu dengan Pak Muktar selaku pemegang segel tersebut".
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat segel tersebut.

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor desa lama adalah milik desa.
- Bahwa Dana tertulis untuk pembangunan Desa bukan untuk pembelian tanah.
- Bahwa tidak ada perubahan perencanaan yang dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh perangkat Desa.
- Bahwa Saat proses perencanaan Saksi tidak tahu, karena belum jadi sekretaris desa tetapi di tahap pembangunan Saksi tahu.
- Bahwa yang melatarbelakangi pembangunan kantor desa di lahan baru ini adalah Sdr H. Adrianto dan Sdr. Nuksani;
- Bahwa Saat Sdr. Nuksani komplek setelah 99% pengerjaan pembangunan kantor desa di lahan baru;
- Bahwa Pada Kepala Desa sebelumnya Saksi sebagai kepala urusan keuangan.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah masuk kerja karena saat itu Saksi merasa tidak difungsikan sesuai jabatan.
- Bahwa Analisa Standar Belanja (ASB) tersebut benar;
- Bahwa Saksi pernah jadi saksi pada perkara penggelapan akta jual beli (AJB) yang masih terkait dengan Terdakwa dan Vonis Terdakwa 6 bulan.
- Bahwa saat proses pembangunan tidak ada terjadi keberatan dari pihak-pihak manapun.
- Bahwa setahu Saksi Sdr Nuksani sudah memberikan izin secara lisan kepada Terdakwa untuk membangun di tanah tersebut sebelum pembangunan.
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 Saksi pernah melihat surat tertanggal 27 Mei 2021 untuk pengembalian dana ke BKK.
- Bahwa isi surat tersebut dilaksanakan pengembalian dana ke BKK.
- Bahwa Saksi pernah dipertanyakan oleh tim ahli terkait material pembangunan.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

2. **MARYANTONI ALIAS TONI BIN KASEP**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa.
- Bahwa pembangunan kantor Desa baru Anggaran dari BKK.
- Bahwa Saat anggaran turun dana tersebut di transfer ke material lalu pembangunan dilaksanakan.
- Bahwa dalam usulan anggaran pembangunan, pembangunannya dilakukan di kantor desa yang lama di Kampung Kramat Tengah.

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada musyawarah tetapi tidak ada hasil bahwa ada pemindahan kantor Desa ke tempat yang baru.
- Awalnya Kepala Desa atau Terdakwa pribadi ingin ada tempat parkir luas sehingga kantor Desa pindah.
- Bahwa ada bantuan dari pemerintah Kabupaten untuk pembangunan kantor Desa berdasarkan usulan dari Desa.
- Bahwa Setelah ada usulan, disetujui, turunklah dana bantuan tersebut yang dikelola Kepala Urusan Keuangan.
- Bahwa *Letter C* atas nama Ali Asgar tahun 2016 dan ada AJB dari H. Madamin ke H. Adrianto sesuai akta No. 36 tahun 2016.
- Bahwa Hingga saat ini belum ada penyitaan bangunan, tetapi pernah ada pemasangan plang oleh Kejaksaan namun karena covid kegiatan terhenti.
- Bahwa Saksi diberitahu saat ada pendataan dan pemasangan plang yang bertulis “dalam penyitaan dan pengawasan Kejaksaan Agung”
- Bahwa Saat pihak Kejaksaan Agung datang Saksi diperlihatkan surat bahwa ada 119 (seratus Sembilan belas) bidang tanah maupun bangunan yang dalam pengawasan.
- Bahwa Pada lahan seluas 636 M² tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk pembangunan kantor Desa Kramatjati yang akan dijadikan kantor desa ada dalam surat Kejaksaan Agung tersebut tetapi belum sempat pasang plang.
- Bahwa Saksi tahu karena ada dalam *list*, setelah Terdakwa atau Kepala Desa membawa AJB ke Saksi, lalu Saksi mengecek *list* pada surat Kejaksaan Agung bahwa nomor persil tersebut sedang dalam pengawasan.
- Bahwa Dana sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dipergunakan semua untuk keperluan pembangunan.
- Bahwa Tidak ada dana yang dinikmati untuk Terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan bahwa untuk tanah tersebut mesti ada surat hibahnya, dijawab oleh Terdakwa “iya”.
- Bahwa Setelah diingatkan mengenai surat hibah Lalu pertengahan Agustus Saksi diserahkan AJB oleh Terdakwa.
- Bahwa pada Tanggal 28 Agustus Saksi membuat pernyataan hibah.

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan hibah tersebut Saksi buat setelah sudah ada pembangunan karena Kepala Desa atau Terdakwa baru memegang AJB.
- Bahwa Setelah Saksi melihat AJB dan membaca warkah dll, Saksi cek di list dari Kejaksaan Agung ternyata ada dalam list tersebut, bahwa tanah tersebut berada dalam penyitaan dan pengawasaan.
- Bahwa Saksi pernah komunikasi dengan Kejaksaan Agung tetapi tetap dianggap tanah tersebut adalah sitaan dan saat ini sedang di masalahkan dengan yang mengakui pemilik.
- Bahwa Yang transfer uang ke material adalah Kepala Urusan Keuangan.
- Bahwa Uang yang untuk tukang atau karyawan Saksi yang pegang lalu Saksi serahkan semua ke Kepala Desa atau Terdakwa karena Terdakwa yang memerintahkan karyawan;
- Bahwa Dasar Saksi membuat surat hibah atas dasar AJB yang dibawa oleh Kepala Desa.
- Bahwa Pihak dalam AJB yaitu penjual H. Madamin, sedangkan pembeli H. Adrianto.
- Bahwa Saat penyerahan AJB dari Sdr Nuksani ke Terdakwa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi hanya tahu AJB saat dari Kepala Desa atau Terdakwa.
- Bahwa Saksi hanya bertugas untuk membuat surat hibah tetapi apakah sudah ditandatangani atau belum Saksi tidak tahu.
- Bahwa Surat dari Kejaksaan Agung ada penyitaan tahun 2019.
- Bahwa Pembuatan AJB tersebut Saksi lihat di tahun 2016.
- Bahwa Pada *letter c* tercatat atas nama Ali Asgar.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

3. IRWAN BIN (ALM) YAYA SUHAYA, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Urusan Keuangan.
- Bahwa Yang mengerjakan pembangunan adalah masyarakat sendiri.
- Bahwa Uang langsung ditransfer ke material.
- Bahwa Saat usulan, pembangunan kantor Desa akan dilakukan di Kramat Tengah, tetapi pada pelaksanaannya dilakukan ditempat baru tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Pembangunan dimulai pada tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan awal September 2020;

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas bangunan 55 M² (lima puluh lima meter persegi) di atas lahan seluas 636 M². (enam ratus tiga puluh enam meter persegi);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten tidak tahu terkait pindah lokasi pembangunan dipindahkan.
- Bahwa ada laporan pertanggungjawaban terkait pembangunan tersebut.
- Bahwa Laporan ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten.
- Bahwa Dana pembangunan desa masuk ke rekening Desa
- Bahwa Saksi yang mentransfer dana ke material.
- Bahwa Dengan jumlah seluruhnya Rp 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah.)
- Bahwa Lalu ada arahan bahwa tidak boleh seluruhnya ditransfer, kemudian ada pengembalian setengahnya dari material untuk kegiatan pembangunan swakelola dan biaya pajak.
- Bahwa Bangunan baru masih berdiri sampai sekarang, tapi tidak dapat difungsikan karena ada pemilik yang memperlmasalahkan.
- Bahwa Yang memperlmasalahkan kepemilikan tanah adalah Sdr Nuksani.
- Bahwa Perencanaan pembangunan desa dilaksanakan tanggal lupa tahun 2018 di kantor Desa yang lama.
- Bahwa Awal saat musyawarah perencanaan pembangunan desa bahwa kantor desa akan direhab atau renovasi, bukan pembangunan kantor baru.
- Bahwa Saat masa jabatan Kepala Desa sebelumnya Saksi sebagai bendahara.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0064694251001 atas nama Rek Kas Desa Kramatjati tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa Dana masuk ke rekening Desa 17 Desember 2019.
- Bahwa Tanggal 20 Desember 2019 transfer Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke material atas perintah Terdakwa.
- Bahwa SK pengangkatan Kepala Desa 23 Desember 2019.
- Bahwa Pernah diambil lagi uang ke material untuk bayar pajak atas perintah terdakwa nominal lupa.
- Bahwa 12 Mei 2020 transfer ke material.
- Bahwa Lalu diambil lagi Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari material untuk dikembalikan ke rekening Desa.
- Bahwa Alasan pindah lokasi karena tidak ada tempat parkir.
- Bahwa Lahan baru bukan aset Desa.

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Telah dikembalikan dana dari material total kurang lebih Rp 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) kepada Desa;
- Bahwa Ada pengembalian uang terkait perkara ini pertama Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selebihnya rincian Saksi tidak tahu, tapi setahu Saksi semua dana BKK sudah dikembalikan 100% oleh Terdakwa melalui rekening BJB.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

4. ADHI MAWARDI BIN (ALM) ROHANI, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff (pelaksana) di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan Tata Bangunan Kabupaten Serang.
- Bahwa Saksi bertugas sebagai survei lapangan sebelum dilakukan pembangunan.
- Bahwa Saksi melihat lahan lokasi di Kantor Desa di Kramat Jati.
- Bahwa Saksi terkait dengan perkara ini karena Saksi pernah melakukan survei pada lahan yang akan dilakukan pembangunan desa tersebut;
- Bahwa berawal adanya permintaan dari pihak Desa, lalu Saksi ditunjuk untuk mensurvei lahan bersama dengan seorang rekan yaitu Pak Enjang.
- Bahwa Saksi disuruh atasan untuk survei Kantor Desa Kramatjati.
- Bahwa Di lokasi lahan yang Saksi survei, Saksi bertemu dengan Pak Carik.
- Bahwa rencananya bangunan kantor desa lama akan dirubuhkan lalu diganti dengan bangunan baru yang baru.
- Bahwa Anggaran di bawah Rp 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah)).
- Bahwa setelah melaksanakan survei lalu Saksi langsung membuat laporan.
- Bahwa saat menjalankan tugas ada surat tugas.
- Bahwa Saksi lupa kapan tepatnya tetapi Saksi melaksanakan survei sekitar tahun 2018-2019.
- Bahwa Survei hanya 1 (satu) kali dan tidak ada lagi.
- Bahwa Yang Saksi disurvei hanya ukuran lahan, yakni lebar 10 m² panjang 17 m² (10 × 17) m².
- Bahwa Saksi survei berdasarkan proposal untuk pembangunan kantor desa.

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu soal lokasi kantor desa di Cigatel, yang Saksi tahu hanya lokasi Kantor Desa Kramatjati berdasarkan proposal yang diajukan.
- Bahwa Saat survei, Saksi hanya mencatat ukuran luas tanah.
- Bahwa Proposal tersebut yang membuat adalah pihak dari Desa.
- Bahwa Isi proposal yang Saksi tahu tentang pembangunan Desa.
- Bahwa Laporan hasil survei Saksi serahkan ke bagian perencanaan.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

5. IR. RISMA FITRIANI SIREGAR BINTI H. IDRIS M SIREGAR, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kabid Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa di DPMD Kab. Serang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pembinaan dan monitoring terkait dengan perencanaan Desa (RPJMDes dan RKPdes), Kelembagaan Masyarakat dan Ketahanan Masyarakat.
- Bahwa Kaitannya Saksi yakni adanya Bantuan Keuangan Khusus Kab. Serang yaitu untuk kegiatan pembangunan kantor desa, tugas tambahan Saksi adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kantor desa.
- Bahwa Yang mengajukan proposal pembangunan desa adalah Kepala Desa
- Bahwa Saksi ikut serta dalam memonitoring.
- Bahwa Saksi tahu lokasi pembangunan kantor Desa dipindahkan melalui media massa.
- Bahwa Tindakan Saksi saat tahu adanya pemindahan lokasi yaitu langsung berkoordinasi ke kecamatan terkait mengenai proses pindah tempat kantor desa Kramatjati.
- Bahwa Pada saat monev Saksi tidak bertemu dengan Kepala Desa (Terdakwa), Saksi hanya bertemu dengan perangkat Desa.
- Bahwa Pada saat proses pekerjaan pembangunan kantor Desa yang baru tidak ada monev.
- Bahwa Saksi tidak melakukan monev di lokasi yang akan dibangun kantor Desa baru, Saksi monev hanya di Kecamatan.
- Bahwa Pada saat kegiatan monev tersebut Terdakwa tidak ada.
- Bahwa Pada saat itu ada pegawai kantor Desa yang menandatangani Berita Acara Monitoring, tetapi pada saat penandatanganan tidak berada



di depan Saksi. Pegawai itu menandatangani dengan atas nama Kepala Desa atau Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai proposal pembangunan kantor Desa.
- Bahwa Dasar melakukan movev adanya Surat Perintah nomor: 900/1080 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas DPMD Kab. Serang.
- Bahwa Awalnya ke Kecamatan dulu untuk minta penjelasan terlebih dahulu apakah sudah berjalan atau belum baru ke tempat lokasi jika sudah selesai pembangunan;
- Bahwa Saksi langsung ke kantor titik yang sudah dibangun.
- Bahwa Media menulis dan memberitahu tentang perpindahan lokasi.
- Bahwa Tanggapan Kecamatan mendengar hal tersebut langsung bertindak melakukan usulan untuk pengembalian uang.
- Bahwa pada saat diserahkan dan dikembalikan uang tersebut, sudah ada proses hukum.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

6. DR. EPON ANIH RATNASIH, M.SI. BINTI IDI TARMIDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Camat pada Kecamatan Kragilan dimana Desa Kramatjati yang dibawah oleh Terdakwa berada di bawah wilayah yang Saksi pimpin;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi aset Desa yang dimiliki Desa Kramatjati adalah tanah dan bangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang digunakan saat ini;
- Bahwa Yang Saksi tahu bahwa pindah kantor Desa karena ada yang menghibah sebuah tanah.
- Bahwa Yang menghibah adalah Pak Nuksani.
- Bahwa Informasi dari Terdakwa bahwa surat-surat hibah ada.
- Bahwa Pada saat Saksi ditemui oleh Terdakwa, kantor Desa yang baru sudah dibangun.
- Bahwa Saksi belum pernah diperlihatkan surat hibah.
- Bahwa upaya berkordinasi dengan Sdr Nuksani dan pernah memanggil Sdr Nuksani secara resmi akan tetapi beliau tidak pernah datang.
- Bahwa pembangunan kantor desa harus di atas tanah asset desa.
- Bahwa Tanah hibah diperbolehkan asalkan ada surat hibahnya.



- Bahwa Mengenai proposal pada saat itu Saksi tidak tahu, karena Saksi belum menjabat.
- Bahwa Tidak ada yang diperlihatkan terkait proposal.
- Bahwa Saksi melakukan tugas sesuai dengan pedoman.
- Bahwa Saksi ikut mengawasi pembangunan kantor Desa dan itu ada tim untuk pengawasannya.
- Bahwa Saksi tahu pembangunan kantor Desa.
- Bahwa Saksi tahu lokasi pembangunan berbeda dari Kepala Desa.
- Bahwa Yang Saksi lakukan adalah Saksi menanyakan tentang surat hibah, dan jawaban dari Terdakwa sedang di proses dan beres.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

7. BUDY CAHYADI BIN NDANG SUKMANA, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Kragilan dan dalam kaitannya dengan anggaran Desa Kramatjati Saksi sebagai tim verifikasi di bidang pemerintahan;
- Bahwa pada bulan Maret 2020, pihak Kecamatan melakukan pemeriksaan keuangan Desa Kramatjati (*cashopname*) penyesuaian Kas Desa Kramatjati dengan Laporan Realisasi Anggaran dalam rangka penetapan APBDes Kramatjati tahun 2020.
- Bahwa Dalam laporan tersebut diketahui ada selisih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dicairkan pada tanggal 19 Desember 2019,;
- Bahwa Pencairan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah anggaran BKK untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati dan menurut keterangan pihak Desa Kramatjati untuk belanja bahan material.
- Bahwa Saat pihak Kecamatan Kragilan melakukan klarifikasi kepada pihak Desa Kramatjati bahwa saat pencairan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari rekening kas Desa Kramatjati tidak dilengkapi dengan dokumen dan mekanisme pencairannya tidak sesuai aturan.
- Bahwa Saksi mewakili Kecamatan Kragilan melakukan klarifikasi kepada pihak Desa Kramatjati bahwa Sdr. Mad Usman dan Terdakwa selaku Kepala Desa menerangkan bahwa tidak pernah memerintahkan Kaur Keuangan untuk pencairan uang sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dari rekening kas Desa Kramatjati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Sdr. Irwan selaku Kaur Keuangan tidak memberikan jawaban dan menerangkan bahwa uang tersebut digunakan untuk belanja bahan material namun ketika dilakukan pengecekan ternyata tidak ada pembelanjaan atas uang tersebut.
- Bahwa ada pengembalian uang Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Tidak ada pemberitahuan ke pihak Kecamatan Kragilan sebelum pelaksanaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati ;
- Bahwa Pihak Kecamatan mengetahui bahwa pembangunan kantor Desa tersebut sudah dilaksanakan di lokasi Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang pada saat pembangunan sudah hampir selesai.
- Bahwa sudah pernah menanyakan perihal status dan legalitas tanah di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang didirikan Kantor Desa Kramatjati tersebut namun Kepala Desa Kramatjati menjelaskan bahwa surat hibah sedang diproses;
- Bahwa Sampai saat ini Terdakwa tidak pernah memperlihatkan surat hibah, padahal pihak Kecamatan sering menanyakan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proposal pengajuan untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati karena saksi bekerja di Kecamatan Kragilan sejak 2019.
- Bahwa Ide pemindahan lokasi pembangunan kantor Desa yang baru dari Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa uang Senilai Rp30.000.000,-(tiga puluhb juta rupiah) sudah dikembalikan;
- Bahwa yang mengembalikan uang Rp. 30.000.000,- dan menggunakan uang siapa pada tanggal 11 Maret 2020 tersebut Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mengetahui perihal bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 05 Juli 2021 senilai Rp. 50.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
- Bahwa saksi mengetahui perihal bukti lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 15 Juli 2021 senilai Rp. 100.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
- Bahwa saksi mengetahui perihal bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 19 Juli 2021 senilai Rp. 49.726.000,- ke no rek: 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal surat mengenai Data Bangunan Gedung Milik Desa Kramatjati Tahun 202?. (kemudian Hakim menunjukan bukti No 11).
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

8. DRS. RUDI SUHARTANTO, M.SI BIN RADIN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam kaitan pembangunan kantor Desa Kramatjati Ta. 2019 Saksi sebagai sebagai Kepala DPMD Kabupaten Serang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah penandatanganan surat permohonan transfer BKK Pembangunan / Rehab Kantor Desa Nomor : 900/246/DPMD/2019, tanggal 16 Desember 2019.
- Bahwa Perihal proposal permohonan anggaran pembangunan kantor Desa Kramatjati, DPMD tidak mengetahui namun Desa Kramatjati telah mengajukan proposal ditujukan kepada Bupati Serang karena pada waktu itu kebijakan untuk pembangunan Kantor Desa adalah Dinas Perkim Kabupaten Serang sehingga proposal tersebut diteruskan ke Dinas Perkim Kabupaten Serang. Kemudian pada tahun 2019 karena perubahan kebijakan Pemerintah Daerah sehingga dialihkan ke Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang sehingga DPMD sudah menerima berkas daftar Desa yang akan membangun Kantor Desa berikut hasil survei tim teknis dari Dinas Perkim Kabupaten Serang selanjutnya DPMD hanya meneruskan mulai dari penyaluran sampai pengawasan pelaksanaan.
- Bahwa Desa Kramatjati telah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 untuk pembangunan Kantor Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun 2019 sebesar Rp. 199.726.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus duapuluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Setelah SK Bupati ditetapkan, kemudian pihak Desa mencantumkan kegiatan pembangunan tersebut ke dalam Perdes APBDes kemudian pihak desa mengirimkan surat permohonan pencairan ke DPMD dilampirkan Perdes APBDes yang sudah tertera kegiatan pembangunan kantor Desa. Kemudian DPMD membuat surat permohonan kepada BPKAD perihal transfer BKK Pembangunan / Rehab Kantor Desa Nomor : 900/246/DPMD/2019, tanggal 16 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saksi. Selanjutnya, BPKAD menyalurkan anggaran BKK tersebut ke Rek Kas Desa setiap penerima dan untuk

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kramatjati sebesar Rp. 199.726.000, (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus duapuluh enam ribu rupiah). yang diterima pada tanggal 17 Desember 2019.

- Bahwa apabila ada bangunan kantor Desa yang berdiri di atas tanah bukan merupakan aset milik Desa dipastikan bangunan kantor tersebut tidak bisa dicatatkan sebagai aset milik Desa, sehingga sebelum membangun kantor Desa harus jelas terlebih dahulu status atas tanah tersebut.
- Bahwa Kantor Desa Kramatjati saat ini yang terdata di Pemdes Kabupaten Serang adalah yang berlokasi di Kampung Kramat Tengah Rt.003 Rw.002 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan bukti dokumen kepemilikan Desa adalah AJB No : 24/2014 tanggal 06 Oktober 2014, yang sekarang sebagai Kantor Desa Kramatjati yang lama.
- Bahwa Terkait dengan permasalahan pembangunan kantor Desa Kramatjati yang menggunakan anggaran BKK Kabupaten Serang tersebut pihak dari DPMD sudah melakukan upaya yaitu mengirim surat pada tanggal 27 Mei 2021 kepada Camat Kragilan dan Kepala Desa Kramatjati untuk memfasilitasi dan diantaranya untuk mengembalikan anggaran BKK untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati sebesar Rp. 199.726.000,- seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus duapuluh enam ribu rupiah). ke rekening Kas Desa paling lambat 30 Juni 2021.
- Bahwa sudah dilakukan pengembalian dengan bukti penyetoran ke Rek Kas Desa dengan surat pemberitahuan yang dikirim oleh pihak desa Nomor : 900/211/Ds.2014/VII/2021, 28 Juli 2021
- Bahwa Pembayaran dilakukan dengan rincian, Sebesar Rp. 50.000.000,- pada 05 Juli 2021, Sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2021, Sebesar Rp. 49.726.000,- pada tanggal 19 Juli 2021;
- Bahwa DPMD memerintahkan agar pengembalian tersebut dicantumkan kembali dalam perubahan Perdes APBDDes tahun 2021.
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang diterima DPMD dari Dinas Perkim untuk RAB dan gambar konstruksi dibuat oleh Dinas Perkim.
- Bahwa proposal (usulan) pengajuan anggaran BKK dalam kegiatan pembangunan Kantor Desa harus melampirkan alas hak kepemilikan Desa atas tanah yang akan dibangun kantor Desa, kerana untuk membangun Kantor Desa diatas tanah, diyakini bahwa tanah tersebut

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik pihak Desa dan kemudian harus didaftarkan sebagai aset Desa.

- Bahwa Pihak Desa boleh mengalihkan/memindahkan lokasi pembangunan kantor Desa yang tidak sesuai dalam lampiran proposal pengajuan anggaran dengan syarat ditempuh sesuai dengan aturan serta mekanisme yang ada, serta lokasi yang akan dibangun kantor Desa harus tanah milik Desa atas seijin pemilik tanah didukung dengan dokumen/surat lainnya yang sah yang kemudian harus terdaftar menjadi aset Desa;
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan kantor Desa Kramatjati sudah dilakukan monitoring oleh DPMD sebagaimana Berita Acara Hasil Monitoring Pembangunan/Rehab Kantor Desa Tahun Anggaran 2019 tanggal 03 Juli 2020, namun perihal pelaksanaan pembangunan kantor Desa tersebut sesuai dengan lokasi dalam proposal atau tidak pihak DPMD tidak mengetahui, karena pihak DPMD tidak pernah melihat proposal tersebut dan pada saat pengusulan tidak melalui DPMD.
- Bahwa Anggaran BKK untuk kegiatan pembangunan kantor Desa Kramatjati tersebut sudah digunakan seluruhnya sebesar Rp. 199.726.000,- sebagaimana dalam Laporan Realisasi Anggaran Desa Kramatjati Ta. 2020.
- Bahwa Perihal surat yang diajukan Kepala Desa Kramatjati kepada Bupati Serang tersebut DPMD tidak mengetahui karena DPMD tidak pernah menerima tembusan surat tersebut.
- Bahwa 2 (dua) lembar surat dari Sdr. ABUDIN selaku Kepala Desa Kramatjati yang ditujukan kepada Bupati Serang Nomor : 474/90/Ds.2014/IV/2021, tertanggal 28 April 2021 tersebut walaupun ditujukan kepada Bupati Serang namun Saksi menerima **tembusan** surat tersebut dari keluarga Sdr. ABUDIN yang Saksi terima sekira di bulan April 2021.
- Bahwa Sedangkan perihal surat yang dikirimkan kepada Bupati Serang Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa 1 (satu) lembar surat dari DPMD Kabupaten Serang Nomor : 900/509/DPMD tertanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Saksi tersebut adalah surat dari DPMD Kabupaten Serang yang Saksi buat untuk menindaklanjuti surat dari Sdr. ABUDIN selaku Kepala Desa Kramatjati yang ditujukan kepada Bupati Serang Nomor : 474/90/Ds.2014/IV/2021, tertanggal 28 April 2021 dalam kewenangan



pihak DPMD Kabupaten Serang yaitu di bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa tepatnya pada halaman 2 surat Sdr. ABUDIN point 3 (*Saksi selaku kepala desa bertanggung jawab untuk membangun kembali kantor desa kramatjati ditanah yang tidak bermasalah dengan nilai anggaran yang sama*) dan 4 (*Saksi selaku kepala desa kramatjati aka segera membangun kembali kantor desa kramatjati setelah ada petunjuk dan arahan dari ibu Bupati Kabupaten Serang*) untuk selebihnya dalam surat tersebut Saksi atau DPMD tidak tanggap.

- Bahwa Dan surat dari DPMD tersebut pihak Inspektorat Kabupaten Serang tidak mengetahui karena pihak DPMD mengeluarkan surat tersebut bersifat pembinaan bukan adanya temuan dari Inspektorat.
- Bahwa Selain menindaklanjuti surat dari Sdr. ABUDIN selaku Kepala Desa Kramatjati yang ditujukan kepada Bupati Serang Nomor: 474/90/Ds.2014/IV/2021, tertanggal 28 April 2021 pihak DPMD hanya menjalankan tugasnya dalam bidang pembinaan penyelenggaraan pemerintah Desa.
- Bahwa Proposal tersebut dikabulkan oleh Bupati berdasarkan SK.
- Bahwa Untuk pertanggungjawaban laporan di Desa ke Kecamatan.
- Bahwa Aturan pembangunan Desa diatur di Perbub No. 89 Tahun 2018.
- Bahwa Tidak ada pengawasan dari DPMD.
- Bahwa Seharusnya tidak boleh adanya perbedaan antara proposal dan pelaksanaannya.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

9. H. SUHERLAN, ST., M.SI BIN (ALM) H. HANAPI SUHERMAN, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam kaitan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perkim Kabupaten Serang berdasarkan SK Bupati Serang.
- Bahwa Dalam kaitan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang saksi sebagai Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perkim Kabupaten Serang bertugas melakukan penyusunan perencanaan biaya berikut gambar teknis bangunan Kantor Desa Kramatjati.
- Bahwa awal mula pada bulan Januari 2018 Dinas Perkim mendapatkan anggaran untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa Kabupaten Serang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Nomor DPPA SKPD: 1.1.04.1.10.40.09.05.5.2 yang mana sudah tertera Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang salah satu Kantor Desa yang akan dibangun di Ta. 2018 dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,-.

- Bahwa Kemudian Dinas Perkim melakukan perencanaan dalam hal pembiayaan dan pengecekan lokasi yang akan dibangun Kantor Desa berikut untuk pembuatan gambar teknis bangunan.
- Bahwa Namun dikarenakan kebijakan Pemerintah Daerah yang mana sebelumnya untuk pembangunan Kantor Desa akan dilaksanakan oleh Dinas Perkim dirubah menjadi anggaran bantuan keuangan yang akan diberikan langsung kepada desa yaitu Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang.
- Bahwa Kemudian dikarenakan adanya perubahan kebijakan tersebut sehingga hasil perencanaan diserahkan ke Dinas DPMD Kabupaten Serang dan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas DPMD karena untuk pembangunan kantor Desa berbentuk Bantuan Keuangan Khusus yang langsung diberikan kepada Desa.
- Bahwa Dinas Perkim Kabupaten Serang dalam kaitanya pembangunan kantor Desa Kramatjati melakukan perencanaan untuk Rencana Anggaran Biaya dengan biaya sebesar Rp. 199.726.000,- dan pembuatan gambar teknis bangunan gedung kantor Desa dengan luas bangunan 10 M x 5,5 M.
- Bahwa Pada saat perencanaan saksi selaku Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perkim Kabupaten Serang memerintahkan staf untuk melakukan cek lokasi / survey dilapangan tempat dimana kantor Desa Kramatjati akan dibangun.
- Bahwa Berdasarkan laporan petugas survey bahwa lokasi yang akan dibangun Kantor Desa Kramatjati adalah dilokasi kantor Desa Kramatjati yang lama yaitu berlokasi Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan luas tanah berdasarkan pengukuran petugas adalah P=17,6 M x L=10 M.
- Bahwa Saksi dan Dinas Perkim Kabupaten Serang tidak mengetahui perihal adanya proposal permohonan bantuan rehab /pembangunan kantor Desa Kramatjati Nomor : 07 / IX / Ds.2014/ IX / 2018, tanggal 12 September 2018 karena dalam kaitannya pembangunan kantor Desa Kramatjati Dinas Perkim hanya perencanaan berdasarkan Anggaran Belanja tahun 2018 yang sudah terlampir salah satunya Desa Kramatjati.

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan perencanaan dan Anggaran Pembiayaan berikut survey dilapangan untuk kegiatan di Desa Kramatjati adalah pembangunan Kantor Desa Kramatjati dengan rencana teknis karena dilokasi kantor Desa yang lama sehingga kantor Desa yang lama dirobohkan kemudian dibangun kantor Desa yang baru.
- Bahwa dikarenakan lokasi kantor Desa Kramatjati yang lama memiliki luas $P=17,6M$ $L=10M$ dimungkinkan untuk dibangun dengan bentuk bangunan kantor Desa $P=10 \times L=5,5M$ atau $P=5,5 \times L=10M$.
- Bahwa dapat saksi tegaskan kembali bahwa Dinas Perkim Kabupaten Serang dalam kaitannya Pembangunan Kantor Desa Kramatjati hanya sebagai perencanaan biaya dan gambar teknis berikut survey lokasi yang akan dibangun Kantor Desa.
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

10. Wartini, S.E, M.Si Binti Wasis, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Dalam kaitan pembangunan kantor Desa Kramatjati Ta. 2019 saksi sebagai Bendahara Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan, dan dana tak terduga di Setda Kabupaten Serang berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang, Nomor : 954/Kep.01-Huk/2016, tanggal 04 Januari 2016.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Bendahara Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan, dan dana tak terduga di Setda Kabupaten Serang dalam kaitannya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 adalah:
 - Bahwa Melakukan penyaluran pencairan mengenai Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
 - Bahwa Membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
 - Bahwa Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh ASDA I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
 - Bahwa Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang telah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 untuk pembangunan Kantor Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang tahun 2019 sebesar Rp. 199.726.000,-.
 - Bahwa Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 Desa Kramatjati untuk pembangunan Kantor Desa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan dalam satu tahap secara keseluruhan yaitu sebesar Rp. 199.726.000,- yang ditransfer ke Rekening Kas Desa Kramatjati.

- Bahwa Peraturan dan dasar dilakukan pembayaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 untuk Desa Kramatjati bersumber dari APBD Kabupaten Serang Ta. 2019 adalah :
- Bahwa Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa.
- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 205/PMK.07/2019, Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Dasar Pembayarannya adalah :
 - Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor SPM : 0561/PPKD/BTL-PPKD/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran (Drs. H. FAIRU ZABADI, MM) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 199.726.000,-
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPM, Nomor: 0561/PPKD/BTL-PPKD/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran (Drs. H. FAIRU ZABADI, MM) dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 199.726.000,-
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran SKPKD Nomor : 0561/PPKD/BTL-PPKD/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 199.726.000,-
- Bahwa Surat Pernyataan Pengajuan, Nomor : 0561/PPKD/BTL-PPKD/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh saksi sendiri selaku Bendahara Pengeluaran jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 199.726.000,-
- Bahwa Lampiran Surat DPMD, tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala DPMD (Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si). Dana yang dicairkan untuk Desa Kamaruton yaitu sebesar Rp. 199.726.000.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19363/PPKD/SP2D-BTL-PPKD/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (IMAM SAEPU DIN, S. Sos) jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 199.726.000,-.

- Bahwa Adapun mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 untuk Desa Kramatjati bersumber dari APBD Kabupaten Serang Ta. 2019 yaitu setelah Anggaran ditetapkan kemudian dana ditransfer dari Pusat ke Kas Daerah, setelah itu Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si) mengajukan permohonan Pencairan, setelah itu dibuat oleh SPP oleh saksi selaku Bendahara Pengeluaran, selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diberikan ke Bank BJB Cabang Serang untuk dilakukan Pemindah Bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. Setelah Dana masuk ke Rekening Kas Desa maka pihak Bank BJB menyampaikan rekening koran harian sebagai bukti bahwa Dana tersebut telah masuk ke Rekening Desa.
- Bahwa Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 sebesar Rp. 199.726.000,- untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa Kramatjati dengan Nomor Rekening Bank BJB 0064694251001 pada tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa Sumber anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2019 nomor DPA PPKD : 3.0.05.3.0.05.03.00.00.00.5.1. dalam nomer rekening 5.1.7.04.03.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak membantah;

11. Saksi Nuksani, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil, kita tetangga tetapi beda kampung dan RT.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kramatjati sejak Desember tahun 2019.
- Bahwa Kantor Desa Kramatjati dibangun di Kampung Cigatel tahun 2020.
- Bahwa yang membangun kantor tersebut adalah Kepala Desa yang bertanggung jawab.
- Bahwa saksi tidak tahu soal anggaran dari mana.

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Desa dibangun di atas tanah saya.
- Bahwa Akta jual beli nomor 36 tahun 2016 dari Madamin dibeli oleh Adrianto.
- Bahwa Bukti kepemilikan saksi adalah kuitansi pembayaran tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 senilai Rp 127.000.000,00 dengan luas tanah 636 m² terletak di Kramatjati blok 7.
- Bahwa untuk akta jual beli antara saksi dengan Adrianto masih proses.
- Bahwa Tiba-tiba tanah tersebut sudah dibayar Kepala Desa tanpa ada pembicaraan apapun oleh Kepala Desa dengan saksi.
- Bahwa Benar saksi adalah tim sukses Abudin saat pencalonan Kepala Desa.
- Bahwa Setelah ada pembangunan, saksi langsung menghubungi anggota BPD untuk menanyakan tetapi tidak ada tanggapan.
- Bahwa saksi tanya juga ke tukang yang hubungi saudara dengan Terdakwa yakni kakak ipar Terdakwa, tetapi dijawab "saya hanya disuruh oleh Kepala Desa".
- Bahwa saksi juga menghubungi pendamping Desa tetapi tidak ada tanggapan.
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengambil akta jual beli antara H. Madamin dengan Adrianto.
- Bahwa saksi datang juga ke Ibu Camat untuk melapor dan dijawab bahwa Camat sudah mengingatkan ke Kepala Desa untuk jangan dibangun pembangunan tersebut sebelum selesai proses hibahnya.
- Bahwa selama ini belum pernah ada hibah.
- Bahwa saksi tunggu respon Terdakwa tetapi tidak ada.
- Bahwa Yang lapor ke Polisi adalah saksi atas kasus penggelapan akta jual beli antara H. Madamin dengan Adrianto.
- Bahwa karena saksi sudah membeli tanah tersebut dari Adrianto sehingga menjadi urusan saksi.
- Bahwa tidak ada persetujuan dari saksi untuk membangun kantor Desa di tanah tersebut.
- Bahwa Hj. Kamsiri saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat pernyataan dari Hj. Kamsiri.
- Bahwa soal tanah tersebut disita oleh Kejaksaan Agung saksi tidak tahu.
- Bahwa Setahu saksi tanah selama ini digarap oleh H. Madamin.
- Bahwa Luas tanah yang saksi beli 500 m² lebih.
- Bahwa Akta jual beli saksi ada di penyidik saat proses pidana.

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah yang saksi beli sisanya tidak sama ukuran dengan akta jual beli nomor 36 tahun 2016.
- Bahwa saksi lebih dahulu kenal dengan Terdakwa dari pada Adrianto.
- Bahwa Adrianto berdomisili di Tangerang tetapi memiliki tanah di Kramatjati.
- Bahwa Abudin pernah ketemu dengan Adrianto dan saksi hadir.
- Bahwa saksi yang mengenalkan Terdakwa dengan Adrianto dalam rangka pembebasan lahan di Kramatjati yang berada di lokasi lain.
- Bahwa Tidak pernah ada pembicaraan untuk pembangunan kantor Desa di tanah tersebut.
- Bahwa Akta jual beli berawal ada di tangan Adrianto, lalu diserahkan ke saksi setelah transaksi.
- Bahwa Akta jual beli tersebut berada di tangan Terdakwa dengan kronologi:
- Bahwa Terdakwa setelah dilantik pada bulan Desember tahun 2019, lalu Terdakwa datang menemui saya setelah 3 bulan bersama keponakan saksi.
- Bahwa Keponakan saksi yang berbicara "Pak punya foto copy akta jual tidak?" dan saya jawab "tidak ada, yang ada aslinya" sehingga saksi bawaan akta jual beli yang asli.
- Bahwa saksi tidak sempat bertanya untuk apa diminta akta jual beli karena saksi tidak ada rasa curiga.
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan untuk apa dan saksi tidak bertanya.
- Bahwa saksi kasih dengan maksud untuk di foto copy tetapi saksi tunggu beberapa lama akta aslinya tidak dikembalikan sampai tiba-tiba saksi tahu Terdakwa membangun kantor Desa di tanah tersebut.
- Bahwa Setelah akta jual beli di tangan Terdakwa, saksi minta dibalikan tetapi tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa saksi kenal H. Muktar.
- Bahwa Tidak ada hubungan H. Muktar dengan tanah tersebut.
- Bahwa Tidak pernah ada pertemuan antara saksi, H. Muktar, Adrianto dan Terdakwa.
- Bahwa Setelah 15 hari akta jual beli tidak dikembalikan lalu saksi tegur melalui keponakan saksi, tetapi dijawab entar. Sore-sore lalu saksi datangi ke Kantor Desa dan dibicarakan di rumah Terdakwa. Di sana Terdakwa malah mengatakan bahwa akta jual beli ada di Kecamatan nanti dianterin.

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena tidak ada respon sehingga saksi melaporkan ke Camat tetapi Camat tidak tahu apa-apa.
- Bahwa Saat saksi mendesak akta jual beli dikembalikan, pembangunan sudah berjalan.
- Bahwa Alasan saksi mendesak karena di kantor Desa ada surat hibah dari Adrianto ke Desa yang belum di tanda tangani.
- Bahwa saksi kaget kenapa dihibahkan dari Adrianto padahal tanah milik saksi.
- Bahwa Soal surat hibah saksi tahu dari staf Desa.
- Bahwa Nama staf Desa tersebut Subha Hasan yang melihat draf.
- Bahwa Terkait hibah tersebut saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa Akta jual beli saksi dengan Adrianto dibuat tahun 2018, tetapi belum ditandatangani oleh Camat, yang tanda tangan hanya penjual, pembeli, Kepala Desa, saksi-saksi. Karena terbentur masalah uang saksi belum lanjutkan kembali ke Camat.
- Bahwa saksi pernah tanyakan ke Adrianto kenapa tanah yang sudah saksi beli ada rencana hibah tanah dari Adrianto, dijawab bahwa dirinya tidak tahu.
- Bahwa Hibah dari Adrianto ke Desa belum terlaksana.
- Bahwa Adrianto berencana untuk pembebasan tanah sekitar 5 ha dan tidak ada kaitan dengan tanah yang dibangun buat kantor Desa.
- Bahwa saksi pernah panggil Terdakwa lalu saksi menanyakan kenapa tiba-tiba tanah tersebut dibangun, lalu Terdakwa terima *WhatsApp* dan pamit dan berjanji datang lagi tanpa dijawab. saksi tunggu beberapa bulan Terdakwa tidak pernah datang ke rumah saya lagi.
- Bahwa Iya, sehingga saksi laporkan ke yang berwajib.
- Bahwa saksi melapor saat pembangunan berjalan tetapi laporan diproses setelah pembangunan hamper selesai.
- Bahwa saksi melapor ke Polisi karena kecewa dengan Terdakwa yang sudah saya anggap anak tetapi membangun kantor Desa di tanah saya
- Bahwa Terdakwa mencalonkan diri sebagai Kepala Desa pun atas bantuan modal saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu bangunan selesai 100% atau tidak.
- Bahwa Kantor Desa yang baru belum diresmikan dan belum dimanfaatkan.
- Bahwa Kantor Desa yang lama berdiri di atas tanah milik Desa.

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adrianto ingin menguasai tanah kurang lebih 5 ha milik masyarakat untuk pembangunan perumahan.
- Bahwa Jadi meminta Kepala Desa membantu pembebasan tanah tersebut.
- Bahwa Kepala Desa dijanjikan Rp 8.000/m² untuk Kepala Desa.
- Bahwa Adrianto mempercayakan saksi untuk mencari masyarakat yang ingin menjual tanah.
- Bahwa saksi beli tanah Adrianto tersebut karena tanah tersebut ada di pinggir jalan dan tanah sebagian sudah terjual, jadi sisanya saksi minta kepada Adrianto untuk dijual ke saksi yang rencananya untuk anak-anak saksi ke depan.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa soal pembebasan tanah 5 ha karena itu urusan Adrianto dan setahu saksi menurut Adrianto bahwa proses berhenti karena kendala akibat covid.
- Bahwa Soal tanah disita oleh Kejaksaan Agung saksi tidak tahu, setahu saya tanah dimiliki oleh masyarakat.
- Bahwa Tidak ada plang sitaan Kejaksaan Agung, hanya ada plang rincian proyek pembangunan.
- Bahwa Tanah adalah hak saksi karena hasil beli dari Adrianto sedangkan bangunan bukan hak saksi.
- Bahwa saksi belum menguasai tanah tersebut karena sedang dalam sengketa tanah tersebut.
- Bahwa bukti 06 Tidak pernah lihat.
- Bahwa bukti 02 Tidak pernah lihat.
- Bahwa Akta jual beli atas nama Adrianto dipinjam oleh Terdakwa tahun 2020 sekitar habis lebaran. (bulan lupa)
- Bahwa Pembangunan perkiraan Desember awal tahun 2020, saat saksi awal tahun;
- Bahwa Saya melaporkan Terdakwa ke Polisi tahun 2020 bulan November dengan kondisi bangunan sudah berdiri;
- Bahwa Selama range waktu awal bangunan hingga akan selesai yang saksi lakukan adalah melapor ke anggota BPD dan Kecamatan terkait hal tersebut;
- Bahwa saksi beli tanah sebelah timur bersebelahan dengan tanah H. Santoso, sebelah barat sudah dijual oleh Adrianto ke orang lain.
- Bahwa Draft akta jual beli tidak ada pada saksi, karena sudah diserahkan ke Polisi, ada tanda terima.

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar masalah sitaan Kejaksaan Agung setelah ada masalah dengan Terdakwa ini.
- Bahwa Tanah tersebut tidak saksi tempati.
- Bahwa Saya tidak datang saat ada undangan Setelah melapor kepada Kecamatan dan BPD.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, **Terdakwa menyatakan keberatan** pada keterangan saksi yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengatakan bahwa tanah yang akan dibebaskan adalah milik masyarakat, tetapi mengatakan kepada Terdakwa bahwa tanah tersebut milik Adrianto dan Adrianto adalah ahli waris PT. BHS.
- Bahwa Saksi mengatakan melapor kepada BPD dan Kecamatan tetapi tidak ada respon, tetapi yang saya ketahui bahwa Saksi mendapat undangan dari BPD maupun Kecamatan tetapi Saksi Nuksani tidak datang, bahkan Terdakwa, istri dan keponakan Terdakwa juga berusaha temui Nuksani tetapi sulit ditemui hanya bertemu dengan istri Nuksani.
- Bahwa Terkait pertemuan dengan Adrianto dikatakan hanya 1× dan tidak ada pembahasan hibah, namun kenyataannya yang saya alami bahwa saat pertemuan terjadi beberapa kali dan ada pembahasan hibah dan penawaran tanah yang lain dari Adrianto tetapi saya menolak karena tanah bukan di wilayah Desa. Lalu Adrianto sempat menawarkan nulis langsung, jangan hibah karena H. Muktar merasa ada kepentingan dengan tanah tersebut bahwa menurutnya tanah tersebut tidak pernah dijual kepada Adrianto dan H. Muktar masih memiliki surat segel atas tanah tersebut. Kesemua hal tersebut bahwa bahkan diketahui oleh Nuksani.

Tanggapan saksi Nuksani atas Keberatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada pertemuan antara Terdakwa dengan Adrianto hanya ada tambahan pembahasan dimulainya alat berat untuk meratakan dan Kepala Desa minta harga berapa. Untuk keberatan terdakwa lainnya, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

12. Saksi Adrianto, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Akta jual beli atas nama saksi dibuat tahun 2016.
- Bahwa Saat saksi menandatangani akta jual beli tersebut, saksi belum tanda tangan.
- Bahwa Saksi dari Desa.
- Bahwa Harga tanah saksi beli lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa akan dilantik jadi Kepala Desa.
- Bahwa saksi punya kepentingan karena saya punya proyek perumahan. Jadi siapapun Kepala Desa yang jadi pasti akan saksi dekati.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Nuksani adalah ketua tim yang dibuat oleh Kepala Desa terkait pembebasan tanah.
- Bahwa Benar, Nuksani telah membeli tanah dari saya kurang lebih 600 m².
- Bahwa Benar, tanah tersebut yang sekarang dibangun Kantor Desa.
- Bahwa saksi beli tanah sebelumnya dari Madamin kurang lebih 1000 m², saya sudah menjual sebagian tanah lainnya, sisanya dibeli oleh Nuksani.
- Bahwa saksi pernah menandatangani akta jual beli dengan Nuksani tetapi setahu saksi belum ditandatangani Camat karena meninggal dunia.
- Bahwa Bagian tanah yang lain juga sudah dibuatkan akta jual beli.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa tidak pernah ada pembicaraan tanah hibah.
- Bahwa saksi pernah dengar ada sitaan oleh Kejaksaan Agung tetapi untuk masalah tersebut saya pasti akan berkoordinasi dengan BPD.
- Bahwa Terkait tanah yang saksi jual ke Nuksani belum sampai tahap sertifikat hak milik.
- Bahwa Dasar saksi percaya memberi tanah dari Madamin karena ditanyakan ke dan diurus di kantor Desa dan menurut masyarakat semua tanah milik Madamin.
- Bahwa Madamin pernah menjabat sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi pernah diajak bertemu oleh Terdakwa saat pertama kali pada masa pemilihan Kepala Desa untuk meminta dukungan.
- Bahwa Bantuan yang saksi berikan adalah dengan saksi membeli aset yang mereka miliki.
- Bahwa Setelah Terdakwa menjadi Kepala Desa saksi bertemu lagi dengan Terdakwa karena proyek saya akan dimulai.
- Bahwa Pertemuan saksi dengan Terdakwa setelah Terdakwa terpilih lebih dari 1x untuk koordinasi tetapi tidak sering.
- Bahwa Saat ini sudah 80% pembebasan lahan terealisasi.
- Bahwa Setiap saksi bertemu dengan Terdakwa tidak selalu ada Nuksani, tetapi lebih sering bersama dengan tim dari saya.
- Bahwa Selain pertemuan itu, tidak pernah ada pembahasan soal tanah untuk kantor Desa.

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Urusan jika ada hibah tanah tersebut, saksi tidak ada hubungan karena tanah sudah milik Pak Nuksani.
- Bahwa saksi belum pernah melihat draf apapun terkait hibah tanah.
- Bahwa Urusan proyek perumahan masih ditunda karena setelah beres pembelian tanah akan ditingkatkan untuk sertifikat hak milik dulu namun terkait tanda tangan terkendala karena saat ini masih PJS.
- Bahwa Di atas tanah pada akta jual beli atas nama saksi ada 2 bagian yaitu rumah dan tanah yang dibangun kantornya.
- Bahwa Ada pembicaraan saksi tentang pembangunan kantor dengan Terdakwa maksudnya adalah kantor proyek.
- Bahwa saksi pernah ada undangan dari BPD, karena saya sedang di Kalimantan sehingga saksi tidak hadir.
- Bahwa Akta jual beli sampai di tangan Terdakwa saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tidak pernah menyebutkan PT. BHS kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu soal keterangan bahwa saksi adalah ahli waris dari PT. BHS.
- Bahwa Saya tidak ada kaitan dengan PT. BHS.
- Bahwa Pembebasan lahan yang saya tangani seluas 37 ha untuk pembangunan perumahan.
- Bahwa Dari 37 ha sudah dikuasai 85%.
- Bahwa Pembebasan lahan secara berkala.
- Bahwa bukti 06 Tidak tahu
- Bahwa saksi tahu Madamin dan pernah bertemu karena saksi membeli tanah dari Madamin
- Bahwa Transaksi jual beli dilakukan di rumah makan.
- Bahwa saksi beli tanah dari Madamin dengan bukti kepemilikan SPPT dan segel waris.
- Bahwa Saat saksi membuat akta jual beli dengan Nuksani, Kepala Desanya Pak Suwedi, Mad Usman Sekretaris Desa.
- Bahwa Benar, Terdakwa pernah mengundang pada pertemuan di hari Jumat ada Terdakwa, saksi, Nuksani dan H. Muktar.
- Bahwa Saya tidak pernah berkata kepada H. Muktar ke Terdakwa "Pak Haji, udah sih ikhlasin saja kasih saja tanahnya bukan untuk pribadi".
- Bahwa yang saksi dengar dari Terdakwa bahwa H. Muktar merasa masih ada kurang pembayaran 10%.
- Bahwa tanah dibeli dari Madamin Lupa, sekitar Rp 26. 376.000,00.

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi di kantor pemasaran saya menurunkan beko dan saya sampaikan bahwa ada kontribusi dari perusahaan untuk Desa tetapi Terdakwa menekankan pada orang senilai Rp 250.000.000,00 sehingga saat itu kegiatan saksi tunda semua.

13. Saksi Suwedi Alias Pengki, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku saksi pada akta jual beli atas nama Adrianto nomor 36 tahun 2016.
- Bahwa benar tanda tangan saksi.
- Bahwa Tanda tangan lebih dahulu penjual dan pembeli.
- Bahwa saksi tanda tangan di Kantor Desa.
- Bahwa saksi kenal Kamsini, yaitu istri dari H. Madamin
- Bahwa Saat saya tanda tangan sudah ada tanda tangan Kamsini
- Bahwa Setelah saksi tanda tangan langsung tanda tangan Camat
- Bahwa Adrianto di jual lagi ke Rustini/Samsuni kurang lebih 200 m² lebih dan Rasuta kurang lebih 200 m² lebih.
- Bahwa Lalu ada jual lagi ke Nuksani akta jual beli hamper dibuat tetapi belum tanda tangan Camat dan terlanjur Pak Camat meninggal.
- Bahwa Bagian tanah yang dijual ke Samsuri dan Rasuta tidak ada masalah meski belum sertifikat hak milik.
- Bahwa Yang bermasalah saat ini hanya tanah yang di dirikan kantor Desa.
- Bahwa saksi menjabat tahun 2013 sampai dengan Juni 2019.
- Proses perencanaan atau proposal pada masa saya tetapi untuk pelaksanaan tahun 2020 dari dana BKK.
- Bahwa Pada proposal pembangunan dilakukan pada kantor Desa lama dengan tujuan dilakukan renovasi.
- Bahwa Ya, semua aset Desa, kantor Desa lama, Madrasah, Paud dibangun di atas tanah Desa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah ada obrolan atau konsultasi dengan saksi.
- Bahwa dibuatkan peralihan hak sebelum ke Madamin dari Ali Asgar adalah warkah
- Bahwa saksi sudah tahu dari kecil bahwa objek tersebut memang dikuasai oleh H. Madamin saat membuat akta jual beli baru saksi tahu ternyata objek tersebut berada di dalam tanah milik Ali Asgar, dan saksi tidak tahu bagaimana peralihan haknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Madamin adalah mantan Kepala Desa.
- Bahwa Luas tanah kurang lebih 1000 m² di SPPT.
- Bahwa saksi tidak merasa ada koordinasi dari Terdakwa terkait anggaran diajukan dari renovasi ke pembangunan karena jika renovasi anggaran hanya dapat Rp 50.000.000,00 jika bangun baru dapat kurang lebih Rp 200.000.000,00.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak membantah;

14. Saksi Mad Usman, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saat Madamin belum buat akta jual beli tetapi ada SPPT sebagai lampiran akta jual beli ke Adrianto.
- Bahwa Pembuatan akta jual beli tahun 2016.
- Bahwa Setahu saksi tanah tersebut sudah lama digarap oleh Madamin.
- Bahwa Luas tanah saat Madamin jual ke Adrianto kurang lebih 1.050 m².
- Bahwa Belum ada plang sita dari Kejaksaan Agung.
- Bahwa Tetapi pernah ada undangan larifikasi dari Kejaksaan Agung untuk tanah di Kampung Cibonteng.
- Bahwa Turun dana pembangunan saat itu saya sedang jadi PLH 2019 sampai dengan Juni lalu saksi ditarik ke Kecamatan saat dana dipakai untuk pembangunan oleh Terdakwa.
- Bahwa Soal proposal pembangunan saksi tidak tahu.
- Bahwa Kantor Desa lama milik aset Desa.
- Bahwa Adanya penyerahan tanah dari masyarakat ke Desa.
- Bahwa Asal usul tanah yang saat ini masalah saya tidak tahu.
- Saya sebagai PJS bulan Juni sampai dengan Desember 2019.
- Bahwa Anggaran turun 17 Desember 2019, Terdakwa dilantik tanggal 19 Desember 2019.
- Bahwa Saat saksi di Kecamatan, tidak pernah mendengar masalah pembangunan di tempat lain tetapi saya sering lewat melihat pembangunan tersebut.
- Bahwa Jika ingin mengganti lokasi pembangunan tahapan pertama berada di tanah milik desa baik itu akta hibah dan sebagainya. Lalu musyawarah dengan BPD melalui pertemuan RT/RW dan ada hasil musyawarah dilaporkan tembusan ke BPD karena nanti untuk dimasukkan ke APB Desa.

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika ada sesuatu yang belum *clear* untuk dana Desa di SILPA kan saja sepanjang hasil musyawarah, dibuatkan berita acara tidak akan ada sanksi.
- Bahwa Terdakwa tidak ada obrolan dengan saksi untuk konsultasi dan sebagainya.
- Bahwa Ya, benar saksi pernah diminta klarifikasi oleh Camat untuk pengeluaran uang senilai Rp 30.000.000,00 lalu atas himbuan Kecamatan, uang tersebut saya dikembalikan. Namun, saksi belum pernah memerintahkan untuk pengembalian uang tersebut dan saksi tidak tahu soal hal tersebut.
- Bahwa Yang mengambil uang tersebut adalah Kepala Urusan Keuangan yakni Saudara Irwan.
- Bahwa Uang tersebut diambil tanggal 19 Desember 2021, Abudin dilantik tanggal 26 Desember 2021. Lalu uang tersebut dikembalikan pada tanggal 16 Maret sebanyak 2x oleh Terdakwa Abudin.
- Bahwa barang bukti nomor 9 dan 10 dibenarkan
- Bahwa Terdakwa, Mad Usman, Irwan diundang oleh Kecamatan untuk klarifikasi masalah uang Rp 30.000.000,00 yang tidak ada SPJ nya.
- Bahwa Ya, benar saksi masih ingat pernyataan Terdakwa bahwa tidak tahu soal pencairan Rp 30.000.000,00 tersebut dan Bu Camat mengatakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa harus bertanggung jawab jika tidak maka dana Desa tidak akan turun.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak membantah;

15. H. Mulyatin, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua BPD tahun 2019 akhir.
- Bahwa Saat pengajuan saya tidak tahu.
- Bahwa Kantor tidak dapat digunakan karena belum menjadi aset Desa.
- Bahwa saksi jadi anggota BPD selang seminggu sebelum pelantikan Terdakwa sebagai Kepala Desa.
- Bahwa Saat saksi menjadi BPD sudah tahu ada dana rehabilitasi kantor Desa lalu disampaikan bahwa dana dipergunakan untuk tahun 2020 lalu disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa Saya belum tahu soal pembangunan di lokasi baru, karena tidak ada data pendukung.

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Di RAB saat rapat koordinasi dengan Mad Usman seingat saksi tertulis "rehab" untuk lokasi saya tidak tahu.
- Bahwa Setiap bulan diadakan rapat antara BPD dengan Pemerintah Desa.
- Bahwa Di dalam rapat ada disampaikan oleh Terdakwa untuk mencari tempat baru karena tempat lama lahannya sempit tidak bisa untuk parkir.
- Bahwa Tidak ada bentuk pengalihan dari rehab ke bangunan baru.
- Bahwa sudah diingatkan kepada Terdakwa untuk diurus terlebih dahulu akta hibah dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sedang proses.
- Bahwa Aset Desa, kantor Desa, Paud dan Madrasah dibangun di atas tanah milik Desa.
- Bahwa saksi kurang tahu rencana kantor lama akan digunakan sebagai apa tapi dalam obrolan santai digunakan sebagai Balai Desa.
- Bahwa Upaya BPD yakni bertanya kepada Terdakwa terkait sttaus kepemilikan.
- Bahwa saksi juga sudah mengundang pihak terkait yakni Nuksani dan Adrianto tapi tidak datang, lalu disuruh kembali untuk hadir di rumah saksi selaku Kepala BPD tetapi tidak hadir juga. Hanya Terdakwa yang datang.
- Bahwa Pembangunan sudah 100% tetapi tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa bukti 06 dibenarkan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan menerima dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Ahli H. Victorinus Eko Cahyo Suprihono, ST., MM., CFrA**, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Tugas Ahli yaitu pemeriksaan berdasarkan realisasi anggaran
 - Bahwa Dana tersebut sudah terserap semua tetapi pembangunan di tempat lain tidak sama seperti di proposal sehingga tempat tidak bisa digunakan dan Negara mengalami kerugian sehingga tujuan atau manfaat anggaran tidak tercapai.
 - Bahwa Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi Auditor Forensik No.74909.241102.7.00011206.2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik, pada sub Bidang IV adalah keahlian Perhitungan Kerugian Keuangan dan penelusuran Aset.

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force-majeure*). Mengacu pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang Ta. 2019 yang mana karena tidak dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga diSILPAkan pada tahun 2019 sehingga di anggarkan dan dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai mana tercantum dalam Perdes APBDes Kramatjati Ta. 2020.
- Bahwa anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Ta. 2020 merupakan Keuangan Negara karena bersumber dari APBD Kabupaten Serang Ta. 2019.
- Bahwa Sumber anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Ta. 2019 dari APBD Kabupaten Serang tersebut setelah anggaran ditetapkan kemudian di transfer ke Rek Kas Daerah yang masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2019 nomor DPA PPKD : 3.0.05.3.0.05.03.00.00.00.5.1. dalam nomer rekening 5.1.7.04.03.
- Bahwa Dasar penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Ta. 2019 adalah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 19363/PPKD/SP2D-BTL-PPKD/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019 yang disalurkan untuk Desa Kramatjati sebesar Rp. 199.726.000,- dan masuk ke dalam Rekening Kas Desa Kramatjati dengan Nomor Rekening Bank BJB 0064694251001 pada tanggal 17 Desember 2019.
- Bahwa Sasaran Audit. Untuk menghitung besarnya Kerugian Keuangan Negara sebagai akibat tindak pidana Korupsi Bantuan Keuangan Khusus

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa Ruang Lingkup Audit. Ruang lingkup audit adalah terjadinya tindak pidana Korupsi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa Tanggung Jawab Auditor. Tanggung jawab auditor dalam melaksanakan penugasan terbatas pada simpulan pendapat berdasarkan hasil audit atas kasus tersebut berdasarkan bukti-bukti yang cukup yang diperoleh dari/melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang. Data/dokumen/bukti yang diperoleh dari/melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang telah relevan, kompeten, dan cukup sebagai dasar yang memadai untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Konstruksi hukum atas kasus tersebut disusun dan sepenuhnya merupakan tanggung jawab Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Banten Resor Serang
- Bahwa Dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ini mengacu pada standar audit pada Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
 - a. Prosedur dan hambatan penugasan ahli adalah sebagai berikut:
 - b. Prosedur penugasan yang dilakukan dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Melakukan ekspose awal dengan pihak Penyidik.
- d. Mendapatkan bukti-bukti yang telah diperoleh Penyidik dan meminta tambahan bukti-bukti yang belum diperoleh melalui penyidik.
- e. Melakukan revidu terhadap dokumen, analisis dan pengujian atas bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik.
- f. Melakukan peninjauan lapangan bersama Penyidik.
- g. Melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada pihak terkait bersama Penyidik.
- h. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
- i. Melakukan ekspose akhir atas simpulan hasil audit.
- j. Membuat laporan hasil audit terkait dengan penyimpangan yang terjadi, dan menghitung jumlah kerugian keuangan negara sebagai akibat penyimpangan tersebut.
- Bahwa Dasar hukum objek adalah Anggaran pembangunan Kantor Desa Kramatjati sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut bersumber dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang sumber dana APBD Kabupaten Serang yang penggunaannya diatur dalam Peraturan Bupati Serang nomor: 89 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa. Pembangunan Bangunan Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Negara.
- Bahwa Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
- Bahwa Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (1) : Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- Bahwa Berdasarkan Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (2): Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - i. sertifikat tanah; dan/atau
 - ii. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
- Bahwa Pembangunan Kantor Desa Kramatjati sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut dibangun diatas tanah milik NUKSANI Bin (Alm) KAPI dan pemilik tanah tidak memberikan ijin untuk membangun Kantor Desa Kramatjati di atas tanah milik NUKSANI Bin (Alm) KAPI, sehingga Bangunan Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan.
- Bahwa Fakta-fakta dan proses kejadian dalam kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- Ta. 2020 :
- Bahwa Pada tanggal 12 September 2018 Desa Kramatjati pada saat kepemimpinan Kepala Desa SUWEDI (lama) mengajukan proposal rehap/pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018 dengan anggaran sebesar Rp. 199.726.000,- serta melampirkan AJB No. 85 / 2014 sebagai bukti kepemilikan kantor Desa Kramatjati yang terletak diatas tanah datar seluas 260 M² di Persil Nomor 004 Blok 008 Kahir Nomor 0077.0 Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Pada tanggal 17 Desember 2019 dikepeminpinan Pejabat Sementara Kepala Desa MAD USMAN anggaran pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut disalurkan dan masuk ke rek kas Desa Kramatjati yang bersumber dari dana BKK Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,-;

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tanggal 23 Desember 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Sdr. ABUDIN diangkat sebagai Kepala Desa Kramatjati periode 2019 s/d 2015;
- Bahwa Pada tanggal 03 April 2020 Kepala Desa Kramatjati mengeluarkan Peraturan Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor: 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tercantum kegiatan pembangunan Kantor Desa dengan rincian sebagai berikut : Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan senilai Rp. 199.726.000,-;
- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2020 anggaran sebesar Rp. 199.726.000,- tersebut oleh Desa ditransfer seluruhnya ke Rek Bank BJB atas nama SAJIYA (pemilik took matrial) dengan nomor rekening 0089595861101
- Bahwa Sekira dipertengahan tahun 2020 kegiatan pembangunan kantor desa tersebut dilaksanakan diatas tanah milik Sdr. NUKSANI yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang namun tidak didukung dengan dokumen-dokumen yang sah dan pemilik tanah atas nama Sdr. NUKSANI tidak mengizinkan tanahnya tersebut di bangun kantor desa Kramatjati;
- Bahwa Dalam LRA Desa Kramatjati anggaran untuk pembangunan kantor desa Kramatjati senilai Rp. 199.726.000,- sudah terrealisasi seluruhnya.
- Bahwa Dan pihak Desa Kramatjati sudah mengmbalikan anggaran senilai Rp. 199.726.000,- tersebut ke rek kas desa dengan rincian :
 - Tanggal 5 Juli 2021 disetorkan oleh Samsudin sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Tanggal 15 Juli 2021 disetorkan oleh Nani Umiyati sebesar Rp. 100.000.000,;
 - Tanggal 19 Juli 2021 disetorkan oleh Samsudin sebesar Rp. 49.726.000,00;
- Bahwa Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pada :

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 : Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

Pasal 4 ayat (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.

Pasal 5 ayat (1) Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Ayat (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. sertifikat tanah; dan/atau
- b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
- c. Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- Ta. 2020 adalah :
Perhitungan Kerugian Keuangan Negara menggunakan metode penghitungan total loss. Metode Total Loss digunakan apabila seluruh barang atau jasa atau prestasi yang dilakukan tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan.
- d. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- Ta. 2020 adalah :
 - Bahwa Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh



Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagai Kantor Desa Kramatjati.

- Bahwa Hal ini disebabkan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut dibangun diatas tanah milik NUKSANI Bin (Alm) KAPI dan pemilik tanah tidak memberikan ijin untuk membangun Kantor Desa Kramatjati di atas tanah milik NUKSANI Bin (Alm) KAPI.
- Bahwa Total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).**
- Bahwa setelah melakukan Audit Perhitungan Keuangan Negara dalam kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- Ta. 2020 dibuat Laporan Perhitungan Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor: 700/031/Inspektorat/2021, tanggal 26 Juli 2021. Dan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada Penyidik Polres Serang.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara dalam Laporan Perhitungan Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 700/031/Inspektorat/ 2021, tanggal 26 Juli 2021 tersebut adalah sebesar Rp. 199.726.000,-.
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perhitungan Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 700/031/Inspektorat/2021, tanggal 26 Juli 2021 tersebut adalah Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- Ta. 2020 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang.
- Bahwa anggaran BKK Kabupaten Serang untuk kegiatan pembangunan kantor Desa Kramatjati sebesar Rp. 199.726.000,- sudah disalurkan ke Rek Kas Desa, dan sudah dilaksanakan untuk kegiatan pembangunan kantor Desa, sebagaimana dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020, namun setelah adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Serang, ada upaya dari pihak Desa Kramatjati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan anggaran yang sudah terpakai untuk kegiatan pembangunan kantor Desa Kramatjati tersebut, dengan rincian:

- a. Sdr. SAMSUDIN selaku sekretaris Desa telah menyetorkan ke Rek Kas Desa Kramatjati pada tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- b. Sdri. NANI UMIYATI telah menyetorkan ke Rek Kas Desa Kramatjati pada tanggal 15 Juli 2021 sebesar Rp. 100.000.000,-;
- c. Dan Sdr. SAMSUDIN selaku sekretaris Desa telah menyetorkan kembali ke Rek Kas Desa Kramatjati pada tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 49.726.000,-;

Sehingga anggaran BKK Kabupaten Serang untuk kegiatan pembangunan kantor Desa Kramatjati sebesar Rp. 199.726.000,- tersebut sudah dikembalikan setelah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Serang.

- Bahwa pihak Desa Kramatjati sudah melaksanakan kegiatan pembangunan Kantor Desa dengan menggunakan anggaran BKK sebagaimana dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun 2020, perihal pengembalian yang dilakukan pihak Desa Kramatjati dilakukan setelah adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian dengan penerapan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *"Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3"*.

Sehingga Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Ta. 2020 adalah sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan LRA Ta. 2020, karena bangunan tersebut **tidak dapat dimanfaatkan sebagai Kantor Desa Kramatjati**.

- Bahwa terkait kewajiban administratif dan tertulis, harus terpenuhi dulu kewajiban administratifnya dahulu baru dapat dilakukan pembangunan.

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika di inspektorat diketahui ada temuan maka jika rekomendasi pengembalian maka harus dikembalikan.
- Bahwa hasil pemeriksaan inspektorat tidak ada rekomendasi kerugian.
- Bahwa setahu Ahli, jika kerugian negara dikembalikan tidak menghilangkan pidananya.

2. Ahli **RINA SUSANTI, S.T., M.T.**, di persidangan telah dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku ahli sudah melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- bersama dengan Tim sudah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut.
- Lokasi kegiatan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan waktu pelaksanaan pada tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 15:00 s/d 16:00 Wib.
- Metode melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut tersebut adalah :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data eksisting seperti As-Built Drawing, data-data perencanaan, data-data pengawasan pekerjaan, BoQ, MC-100 dan informasi terkait bangunan eksisting.

b. Investigasi dan Kondisi Eksisting Bangunan.

- Pemeriksaan secara visual kondisi eksisting bangunan secara menyeluruh meliputi kondisi struktur bangunan eksisting dan mendeteksi adanya kerusakan, retak, ketidaksesuaian perencanaan dan sebagainya. Pemeriksaan visual dilakukan terhadap elemen-elemen gedung dan kondisi lingkungannya, dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai keadaan di lapangan. Dari hasil tersebut diharapkan dapat

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



diperoleh gambaran mengenai keseuaian dimensi, bentuk, material, dll terhadap dokumen perencanaan. Pemeriksaan visual dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan untuk memeriksa setiap elemen-elemen gedung, yang kemudian dilakukan pengukuran pada setiap elemen serta didokumentasikan. Keluaran dari pemeriksaan detail secara visual ini merupakan Nilai Kondisi (NK) dari setiap gedung.

- **Pemeriksaan Khusus.**

Merupakan pengamatan/pengujian/pengukuran yang dilakukan lebih cermat dan mendetail yang merupakan tindak lanjut dari pengamatan visual pada pemeriksaan visual. Pemeriksaan khusus dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat dari pada elemen-elemen Gedung, struktur pondasi, dan bangunan pelengkap lainnya.

- Analisa melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut tersebut adalah :

Data Primair dan sekunder

I	PEKERJAAN BANGUNAN BALAI DESA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	HARGA JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6 = 4X5
1	Pengukuran	m ¹	43,00	80.090,00	3.443.870,00
2	Galian tanah	m ³	17,75	78.250,00	1.388.546,25
3	Pas. Batu kali	m ³	13,31	757.950,00	10.087.367,06
4	Pas. sloof 15/2	m ³	1,37	5.820.430,00	7.944.886,95
5	Pas. Kolom Praktis 12/12	m ³	0,69	6.040.790,00	4.175.394,05
6	Pas. Kolom Praktis 20/20	m ³	0,51	6.040.790,00	3.092.884,48
7	Pas. Ring blc 15/25	m ³	1,71	6.942.180,00	11.845.094,63
8	Pas. canopy beton T=10 cm	m ³	0,48	5.363.790,00	2.574.619,20
9	Pas. Dinding bata	m ²	113,33	110.752,00	12.551.324,81



10	Pas. Plester + aci	m ²	216,40	102.536,0 0	22.188.421,27
11	Pas. Pengecatan Dinding	m ²	216,40	26.830,00	5.805.915,41
12	Pas. Lantai keramik km/wc	m ²	2,50	122.230,0 0	305.269,43
13	Pas. Dinding Keramik km/wc	m ²	10,26	155.455,0 0	1.594.968,30
14	Pas. Keramik Lantai	m ²	54,67	120.350,0 0	6.579.233,63
15	Pek. Atap Rangka baja ringan	m ²	93,73	125.000,0 0	11.715.625,00
16	Pek. Atap metal roof	m ²	93,73	80.000,00	7.498.000,00
17	Pek. Rangka plafond	m ²	57,17	134.673,3 3	7.698.601,10
18	Pek. Penutup Plafond	m ²	57,17	44.532,00	2.545.671,78
19	Pek. Pengecatan Plafond	m ²	57,17	26.830,00	1.533.736,95
20	Pek.Rabat Beton	m ³	2,23	917.000,0 0	2.046.744,00
21	Pas. Pintu P1	Unit	1,00	800.000,0 0	800.000,00
22	Pas. Pintu P2	Unit	2,00	800.000,0 0	1.600.000,00
23	Pas. Jendela J1	Unit	2,00	650.000,0 0	1.300.000,00
24	Pas. Jendela J2	Unit	4,00	650.000,0 0	2.600.000,00
25	Pas. Bouven BV 1	Unit	4,00	275.000,0 0	1.100.000,00
26	Pas. Pintu pvc P3	Unit	1,00	375.000,0 0	375.000,00
27	Pas. Wc jongkok	Bh	1,00	462.400,0 0	462.400,00
28	pas. Kran 1/2"	Bh	1,00	74.900,00	74.900,00
29	Floor drain	Bh	1,00	43.650,00	43.650,00
30	Pas. Pipa air bersih 1/2"	m ¹	12,00	22.400,00	268.800,00



31	Pas. Pipa air limbah 3"	m ¹	12,00	48.310,00	579.720,00
32	Pas pipa Air kotor 4"	m ¹	12,00	61.270,00	735.240,00
33	pas.titik lampu	Ttk	12,00	196.800,00	2.361.600,00
34	Pas. Saklar ganda	Bh	3,00	46.210,00	138.630,00
35	Pas. Saklar Tunggal	Bh	2,00	40.960,00	81.920,00
36	Pas. Stop kontak	Bh	3,00	41.210,00	123.630,00
37	Pek. Septik tank 1x1.5x1	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH					141.761.664,28

Data Primair diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pengukuran hasil pekerjaan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen LPJ Dana Desa beserta gambar rencana dan RAB (jika ada).

1. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Harga satuan pekerjaan adalah jumlah harga bahan dan upah tenaga kerja berdasarkan perhitungan analisis. Harga material didapatkan dari RAB yang dibuat oleh Perangkat Desa.

Upah tenaga kerja didapatkan dari hasil wawancara dan daftar upah pada LPJ Dana Desa. Analisa Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bid. PU sesuai Permen PU No. 28/PRT/M/2016 dan SNI.

2. Perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya

Realisasi Fisik dan Biaya dihitung berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan dikalikan dengan analisa harga satuan pekerjaan. (Lampiran)

3. Hasil Analisis

Hasil Analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada RAB Dana Desa dengan total dana hasil perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya. (Lampiran).

- Dokumen yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah :

- a. Proposal pengajuan anggaran untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018, tanggal 12 September 2018.
 - b. RAB Pembangunan Kantor Desa Kramarjati.
 - c. SPJ Pembangunan Kantor Desa Kramarjati.
 - d. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.
- Realisasi fisik dan biaya pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah :
- Hasil pemeriksaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah :
- Dari hasil analisa pekerjaan fisik pembangunan kantor desa di Ds. Kramatjati, Kec. Kragilan, Kab. Serang, tidak didapatkan gambar perencanaan (softdrawing), spesifikasi teknis maupun analisa satuan pekerjaan sehingga perhitungan volume dan anggaran biaya pekerjaan fisik dilakukan sesuai dengan fakta fisik yang ada dilapangan.
 - Realisasi pekerjaan fisik setelah dilakukan pengukuran adalah sebagai berikut:
Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik pembangunan kantor desa di desa Kramatjati sesuai LPJ/RAPBDes tahun 2019 sebesar **Rp. 199.726.000** Sedangkan penggunaan anggaran hasil hitungan dan analisa tim tenaga ahli sebesar **Rp. 141.761.664,28** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. (57.964.335,72)**.
3. Ahli **DR. AGUS PRIHARTONO P.S., S.H., M.H.**, di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- i. Dapat ahli jelaskan :
 - a. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur,yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) melawan hukum; (c) dapat

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.

- b. Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang dimana frase tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum. Pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dirumuskan secara formil (*formeel delict*).
- ii. Frasa “Atau” berdasarkan KBBI, merupakan kata hubung pilihan atau disjungtif yaitu bentuk kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan untuk memilih.
- iii. Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

iv. Dapat ahli jelaskan bahwa :

- a. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan. Dana BKK berasal dari APBD. Yang dilakukan oleh tersangka ABUDIN memindahkan lokasi pembangunan kantor desa tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen / legalitas merupakan perbuatan melawan hukum perdata dan pidana berkaitan dengan pembangunan kantor desa tanpa ijin kepada pemilik tanah yang diatasnya dibangun kantor desa.
- b. Karena dana BKK berasal dari APBD sebagai bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa maka peruntukannya harus sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan, karena hasilnya akan menjadi Barang Milik Daerah. Maka diperlukan ketaatan terhadap penerapan berbagai peraturan terkait penyelenggaraan pembangunan gedung (dalam hal ini kantor desa). Perbuatan Sdr ABUDIN tidak mengindahkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung sampai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Dimana diatur setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib.
- c. Pembangunan Kantor Desa termasuk dalam klasifikasi sebagai gedung negara karena, dalam hal ini dibiayai dari APBD sebagai bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Pembangunannya tetap harus memenuhi syarat administrasi dan teknis, syarat administrasi yaitu jelas mengenai hak atas tanah, hak atas kepemilikan bangunan gedung dan adanya perijinan membuat bangunan. Pembangunan Kantor Desa Kramatjati tidak memiliki ijin dan tidak memiliki dokumen/legalitas apapun terkait pembangunan Kantor Desa diatas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan sejumlah peraturan terkait secara khusus juga patut diduga kepala

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



desa tersebut menyalahgunakan wewenangnya dalam penggunaan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk keuntungan pribadinya atau orang lain bukan sesuai peruntukan BKK.

- v. Tafsir “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Dan tafsir “*yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, “tujuan” itu juga harus *menguntungkan* diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian *menguntungkan* orang lain saja walaupun tidak *menguntungkan* diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

- vi. Anggaran pembangunan Kantor Desa Kramatjati itu diperoleh dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (“APBD”) sebagaimana disebut dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desa. Perbuatan Bendahara (IRWAN) mencairkan uang anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) sebesar Rp. 30.000.000,- yang tidak sesuai dengan mekanisme pencairan, kemudian uang tersebut diberikan kepada Sdr. KHUSNI, bukan untuk kegiatan pembangunan kantor Desa merupakan perbuatan melawan hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian unsur “memperkaya”/menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi di Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah “ memperkaya “ orang lain atau “menguntungkan orang lain”. Penafsiran hal “memperkaya” adalah menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi, kemudian unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu



korporasi”, mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang, dalam hal ini pencairan uang sebesar Rp. 30.000.000,- yang diberikan kepada Sdr. KHUSNI.

- vii. Anggaran pembangunan Kantor Desa Kramatjati itu diperoleh dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (“APBD”) sebagaimana disebut dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Desa. Penggunaan yang tidak semestinya merupakan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian unsur “memperkaya”/menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi di Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku telah “ memperkaya “ orang lain atau “menguntungkan orang lain”. Sehingga unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam hal ini berdasarkan fakta dan dokumen dari beberapa pengiriman bahan material terdapat 5 pengiriman dengan total belanja Rp. 4.335.000,- dikirim bukan untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati melainkan ke dikirim untuk orang lain.
- viii. Upaya mengembalikan anggaran BKK Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk pembangunan kantor Desa Kramatjati ke Rek Kas Desa oleh Sdr ABUDIN tidak menghilangkan perbuatan melawan hukum dan tidak menghapuskan tanggungjawab pidananya. Perbuatan Sdr ABUDIN telah memenuhi unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga pengembalian uang tersebut tidak dapat menghentikan proses pidananya dan tidak dapat menghapuskan pidananya, manfaat pengembalian uang tersebut adalah untuk meringankan hukumannya saja di pengadilan, itupun hakim yang menentukan.



4. Ahli **DR. AAN ASPHANTO S.Si., S.H., M.H.**, di persidangan dibacakan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- i. Dapat ahli jelaskan Tahap penyelidikan adalah tahap awal dimana bertujuan mencari tahu ada atau tidaknya unsur pidana dalam suatu peristiwa. Dalam Pasal 1 nomor KUHP, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari tahu serta menemukan peristiwa yang diduga memiliki unsur pidana, gunanya untuk menentukan apakah perlu atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan dalam Pasal 1 nomor 2 KUHP, penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan mencari serta mengumpulkan bukti yang mana menunjukkan unsur pidana, tujuannya untuk menemukan tersangka.
 - ii. Dapat ahli jelaskan :
 - a. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur, yaitu (a) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; (b) melawan hukum; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.
 - b. Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang dimana frase tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum. Pasal ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 juga dirumuskan secara formil (*formeel delict*).

- Frasa “Atau” berdasarkan KBBI, merupakan kata hubungan pilihan atau disjungtif yaitu bentuk kata penghubung yang berfungsi menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih dengan tujuan untuk memilih.
- Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berdasarkan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Dapat ahli jelaskan bahwa :
 - a. Berdasarkan kronologis di atas, bahwa apa yang dilakukan dengan cara memindahkan lokasi pembangunan yang tanpa izin pemilik tanah dan legalitas apapun adalah merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun sebara materiil.
 - b. Desa yang tidak memiliki legalitas apapun berdasakan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum da Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 entang Pembangunan Gedung Negara tetap sebagai bertentangan dengan Undang-undang tersebut.
- Tafsir “*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain at au suatu korporasi*”, “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

Dan tafsir “*yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*”, “tujuan” itu juga harus *menguntungkan* diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian *menguntungkan* orang lain saja walaupun tidak *menguntungkan* diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.

- Berdasarkan kronologis diatas bahwa apa yang dilakukan tersangka dimana anggaran untuk pembangunan kantor Desa tersebut diterima oleh Desa sebagian uang anggaran diberikan kepada orang lain yang merupakan bukan pelaksanaan kegiatan atau tidak ada kaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut adalah masuk/memenuhi unsur memperkaya orang lain sebagaimana unsur dalam pasal 2 UU TPIKOR, juga perbuatan tersebut menguntungkan orang lain dan masuk dalam unsur pasal 3 UU TPIKOR.

Akibat dari perumusan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 sebagai delik formil sebagimanadiuraikan diatas, maka sebenarnya ketentuan seperti yang terdapat dalam pasal 4 tersebut tidak perlu ada, karena yang penting sebagai delik formil adalah pelaku tindak pidana telah memenuhi semua unsur dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 3 atau pasal 3, disamping itu juga perbuatan yang dilakukan tersangka mengandung unsur sifat melawan hukum dan perbuatan tersangka tetap ada dan tidak hapus serta tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar atau pemaaf atas kesalahan tersangka serta tersangka tetap dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kades Kramatjati. Status diberhentikan sementara.
- Bahwa awalnya Terdakwa dapat info dari staf Terdakwa bahwa ada anggaran BKK untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati. Lalu Terdakwa karena kantor lama sempit jadi Terdakwa ingin mencari lahan yang lebih lebar. Lalu Terdakwa bertanya kepada Pak Nuksani apakah ada tanah yang lebih lebar untuk dibangun kantor Desa, karena ada anggaran pembangunan.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Pak Nuksani adalah pendukung Terdakwa saat pencalonan Kades.
- Bahwa Pak Nuksani mengatakan bahwa ada tanah di Cigatel mungkin cukup jika ingin dibangun kantor Desa. Tapi Terdakwa disarankan bertemu Pak Adrianto oleh Pak Nuksani untuk membahas tanah tersebut. Lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Pak Adrianto dan mengobrol lalu ditunjukkan tanah yang sekira cukup untuk dibangun kantor.

- Bahwa Pak Adrianto mengatakan bahwa AJB ada di Pak Nuksani. Terdakwa lalu, meminta AJB tanah tersebut ke Pak Nuksani tapi Terdakwa dikasih fc KTP dan KK milik Pak Adrianto yang membuat surat hibah. Lalu Terdakwa Tanya apakah hibah dilakukan dari Pak Nuksani atau Pak Ardianto.
- Bahwa Pak Nuksani mengatakan karena ada orang yang menghubungi Pak Adrianto bahwa orang tersebut merasa masih ada hak atas tanah tersebut, lalu diminta untuk diadakan islah.
- Bahwa Terdakwa adakan pertemuan dengan Pak Adrianto dengan Pak H. Muktar. Dalam pertemuan tersebut, Pak Adrianto mengatakan kepada Pak H. Muktar sudah ikhlaskan saja tanah tersebut untuk dibangun kantor Desa ini.
- Bahwa Terdakwa Tanya kepada H. Muktar apa yang dimau untuk penyelesaian. Pak Adrianto pamit pulang. Pak H. Muktar minta Rp 3.000.000,00 \times 4 angsuran kepada Terdakwa.
- Bahwa sebelum Terdakwa pegang segel di H. Muktar tersebut, ternyata segel sudah diambil oleh Pak Nuksani. Terdakwa sudah hubungi Pak Adrianto bahwa AJB sudah Terdakwa ambil dari Pak Nuksani. Jadi tinggal menunggu untuk tanda tangan surat hibah, tetapi belum terlaksana karena Pak Adrianto tinggal di Tangerang karena covid belum datang.
- Bahwa tidak ada upaya untuk menanyakan status tanah kepada Kejaksaan.
- Bahwa saat Terdakwa Terdakwa dapat info bahwa tanah tersebut masuk list tanah sitaan Kejaksaan. Lain infonya, bahwa tanah tersebut masih kepada hak waris dari ahli waris H. Asgar.
- Bahwa Terdakwa sudah koordinasi dengan Kantor Kecamatan, tetapi tidak ada satupun respon bahwa pembangunan kantor Desa tidak boleh dipindahkan, hanya menekankan bahwa harus ada surat hibah tanah tersebut.
- Bahwa proposal pembangunan Terdakwa belum pernah lihat karena dibuat oleh Kepala Desa lama.
- Bahwa pembangunan dilaksanakan secara swadaya masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang pembangunan kantor Desa tersebut Rp 199.795.00,00.
- Bahwa ada kwitansi pembayaran dilakukan bertahap, ada yang Rp 50.000.00,00, Rp 9.000.000,00 dan seterusnya sampai tuntas.
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Pak Nuksani soal tanah, karena Terdakwa anggap orang tua dan sebagai pendukung Terdakwa.

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Nuksani yang mengambil kertas segel dari Pak H. Muktar. Terdakwa Tanya kenapa diserahkan ke Pak Nuksani oleh Pak Muktar dijawab karena butuh uang. Setelah terjadi pengambilan segel, Pak Nuksani sulit ditemui.
- Bahwa Terdakwa sudah mencoba beberapa kali ke rumah Pak Nuksani tetapi istrinya bilang tidak ada. Belum ada akta hibah, tetapi Terdakwa sudah mulai pembangunan karena anggaran harus diserap. Sebelum mulai pembangunan, Terdakwa sudah meminta untuk dilaksanakan hibah terlebih dahulu.
- Bahwa pencairan dana BKK lupa kapan, tetapi setelah cair Terdakwa tidak lama langsung melakukan pembangunan.
- Bahwa pertemuan dengan Pak Adrianto dengan Pak Nuksani dan Pak Muktar dilakukan sebelum dana BKK cair.
- Bahwa sebelum anggaran turun atau cair, Terdakwa sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan bahwa pembangunan kantor Desa di Cigatel. Terdakwa pernah mengecek AJB tanah tersebut ke BPN lalu disuruh untuk mengecek di Kecamatan.
- Bahwa pengecekan AJB tersebut dilakukan saat pembangunan kantor Desa.
- Bahwa awal persiapan dan awal pembangunan Terdakwa tidak tahu bahwa tanah adalah sitaan Kejaksaan. Terdakwa tahu sitaan kejaksaan, pembangunan sudah mau selesai tinggal pasang keramik dan kamar mandi.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alamat rumah Pak Adrianto di Tangerang, sekarang tidak ada upaya untuk menemui setelah Pak Nuksani susah ditemui.
- Bahwa ada laporan dari pak Nuksani ke Polres Serang tentang penyerobotan lahan.
- Bahwa sebelum Pak Nuksani meminta AJB yang ada di Terdakwa Pak Nuksani bertanya apakah proyek ingin dilanjutkan.
- Bahwa proyek tanah yang lain seluas 7 ha. Pak Nuksani ingin dibalik namakan dari Pak Adrianto ke tim Pak Nuksani.
- Bahwa tidak ada obrolan bahwa tanah yang ingin dihibahkan adalah sebagai kompensasi Terdakwa untuk menjadikan penggantian lahan atas tanah seluas 7 ha dari Pak Adrianto ke tim nya Pak Nuksani.
- Bahwa tujuan Pak Adrianto menyerahkan tanahnya untuk kantor Desa dengan alasan untuk membantu Terdakwa dan warga Desa.
- Bahwa tetapi ada keinginan dari Pak Adrianto dan Pak Nuksani agar urusan pergantian nama tanah 7 ha tersebut dipermudah.

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencairan dana tersebut adalah Saudara Irwan selaku bendahara Desa. Kemudian Saudara Irwan mengatakan bahwa uang tersebut ditransfer semua ke material atas nama Saudara Gio.
- Bahwa setelah dilakukan pentransferan, Saudara Irwan mengatakan bahwa seharusnya jangan ditransfer semua. Terdakwa bilang bagaimana karena yang transfer Pak Irwan. Lalu Saudara Irwan mengambil kembali uang Rp 100.000.000,00 dari material dan dimasukan ke rekening Desa untuk upah pembangunan dan biaya material yang kurang.
- Bahwa ada penarikan uang tanggal 19 Desember 2019 Rp 30.000.000,00 dilakukan sebelum Terdakwa dilantik. Karena Terdakwa dapat panggilan di Kecamatan bahwa ada penarikan uang tersebut tetapi keterangan tidak ada.
- Bahwa hasil keterangan Irwan bahwa penarikan tersebut tanpa diketahui oleh staf lain satu pun.
- Bahwa Saudara Ahmad Usni adalah orang yang membantu membuat proposal pembangunan Desa.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu soal penyerahan uang ke Saudara Ahmad Usni sebesar Rp 30.000.000,00 dari Saudara Irwan.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang Rp 21.000.000,00 dari Saudara Irwan dari uang senilai Rp 30.000.000,00.
- Bahwa seingat Terdakwa saat Terdakwa akan dilantik Pak Irwan pernah memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp 1.000.000,00 dikatakan uang rokok.
- Bahwa aset Desa yaitu kantor Desa lama, sekolah Paud sekitar 3-4.
- Bahwa kantor Desa lama dan Paud di dirikan di atas tanah milik Desa.
- Bahwa Terdakwa tahu asset Desa tersebut lalu dibangun di atas tanah milik Desa, makanya Terdakwa kejar akta hibah.
- Bahwa yang Terdakwa sesalkan adalah Terdakwa sebagai Kades baru belum memahami banyak hal-hal administrative di Pemerintahan Desa.
- Bahwa Pak Irwan dapat info bahwa dana jangan diserahkan ke material semua tersebut dari Kecamatan.
- Bahwa karena ada pembayaran lain yaitu pajak, tenaga tukang.
- Bahwa uang yang diambil di material bukan 1 kali pertama Rp 100.000.000,00 kedua Rp 5.000.000,00 karena tukang minta kasbon, ketiga Rp 1.000.000,00 keempat dan seterusnya lupa.
- Bahwa yang ambil uang Saudara Irwan dan ada pemberitahuan kepada Terdakwa.

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah 7 ha tersebut rencana Pak Adrianto akan dijual. Katanya untuk mempermudah di bagi menjadi 4 blok atas nama tim yakni Pak Nuksani, Pak Namin, Pak Subekti, Pak Jamudin dan Pak Madnun.
- Bahwa penggantian nama kepemilikan tanah 7 ha tersebut belum Terdakwa realisasikan.
- Bahwa tanah 7 ha atas tersebut termasuk dalam list sitaan Kejaksaan, Terdakwa tahu dari staf Terdakwa.
- Bahwa Pak Nuksani datang untuk minta diselesaikan urusan pergantian nama kepemilikan tanah 7 ha, tetapi Terdakwa katakan apakah tanah tersebut bersengketa atau tidak. Jika tidak ada sengketa menurut Pak Nuksani Terdakwa tanda tangan tapi Pak Nuksani malah meminta kembali AJB tanah yang sedang dibangun kantor Desa baru.
- Bahwa ada surat perjanjian kerja (BB No. 12) antara Abudin dengan Marianтони staf Terdakwa.
- Bahwa pengawas di lapangan bangunan Desa Terdakwa sendiri, tukang warga Kramatjati semua.
- Bahwa transfer pembangunan upah tukang, dari rekening Desa ke rekening Maryantoni lalu diserahkan ke Terdakwa kemudian Terdakwa bagikan ke tukang.
- Bahwa tujuan dari surat perjanjian kerja tersebut Terdakwa kurang paham, yang paling tahu adalah Maryantoni kenapa harus dibuat perjanjian tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada keuntungan apapun dari uang bangunan ini.
- Bahwa ada laporan tindak pidana penggelapan terkait AJB tanah di Cigatel tersebut.
- Bahwa sudah ada laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan.
- Bahwa Laporan tersebut disertai bukti kwitansi dll.
- Bahwa belum laporan tidak ada sisa anggaran alias nihil.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membuat draft akta hibah setelah pertemuan dengan Pak Adrianto dan Pak Nuksani.
- Bahwa di draft akta hibah tertulis dari Pak Adrianto.
- Bahwa terkait kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pak Nuksani, sudah ada upaya dari Terdakwa untuk mediasi/damai tetapi Nuksani sulis ditemui.
- Bahwa pernah datang Pak Najnudin yakni keponakan Pak Nuksani mendatani Terdakwa yang mengutarakan agar mendukung kegiatan pemuda.
- Bahwa Pak Nuksani tidak banyak bergaul dengan kelompok pemuda karena pernah ada kegiatan saat ada pemerataan tanah di Desa Kramatjati milik Pak

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianto yang dilakukan Pak Nuksani, lalu mobil beko dihentikan oleh para pemuda sambil menanyakan perizinan

- Bahwa Kelompok pemuda tersebut menanyakan ke Terdakwa soal perizinan, Terdakwa jawab bahwa belum ada izin karena ada syarat-syarat yang belum terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa.
4. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.
5. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Desa Kramatjati Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kramatjati Tahun Anggaran 2019.
6. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
7. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
8. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk Desa Kramatjati Ta. 2019.

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Desa Kramatjati.
10. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Proposal Bantuan Rehab / Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
11. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Data Bangunan Gedung Milik Desa Kramatjati Tahun 2020.
12. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Ta.2020.
13. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0064694251001 atas nama Rek Kas Desa Kramatjati tahun 2019 dan 2020.
14. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Kramatjati Ta. 2019 dan 2020.
15. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0089595861101 atas nama SAJIYA.
16. 53 (lima puluh tiga) lembar nota bon belanja PD. MEGAH UTAMA.
17. 5 (lima) lembar bukti penyerahan uang dari PD. MEGAH UTAMA.
18. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) No.36/2016 (asli) atas nama ANDRIANTO
19. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) jual beli tanah antara ANDRIANTO dengan NUKSANI tanggal 05 Maret 2018
20. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 05 Juli 2021 senilai Rp. 50.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
21. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 15 Juli 2021 senilai Rp. 100.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
22. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 19 Juli 2021 senilai Rp. 49.726.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
23. 9 (sembilan) lembar account activity (rekening koran) bank BJB no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati periode 01 Juni 2021 s/d 31 Agustus 2021

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** selaku Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, pada tanggal 23 Juni 2020 s/d 23 September 2020, telah menggunakan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati serta Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK;
- Bahwa pada tahun 2018 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mengajukan Permohonan Bantuan untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati sesuai dengan Proposal rehap/pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor :07/IX/Ds.2014/IX/2018, tanggal 12 September 2018, kemudian Desa Kramatjati menerima BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA.2019 sebesar Rp. 199.276.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan masuk ke Rekening Kas Desa Kramatjati dengan Nomor Rekening Bank BJB 0064694251001 pada tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa BKK adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
 - Melaksanakan Pembangunan Desa
 - Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Bahwa mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk Desa Kramatjati bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2019 yaitu setelah Anggaran ditetapkan kemudian dana ditransfer dari Pusat ke Kas Daerah, setelah itu Kepala Bagian Pemerintahan Desa mengajukan permohonan Pencairan, setelah itu dibuat Surat Perintah Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran, selanjutnya dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut diberikan ke Bank BJB Cabang Serang untuk dilakukan Pemindah bukuan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa. Setelah Dana masuk ke Rekening Kas Desa maka pihak Bank BJB menyampaikan rekening koran harian sebagai bukti bahwa Dana tersebut telah masuk ke Rekening Desa;
- Bahwa Mekanisme pencairan untuk belanja kegiatan Pembangunan Kantor Desa Kramat Jati adalah :
 - a. Pelaksana kegiatan membuat Nota Dinas penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Kepala Desa yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan;
 - b. Kepala Desa mengeluarkan Surat Perintah Penerbitan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Pelaksana Kegiatan;
 - c. Pelaksana Kegiatan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) berikut rincian Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa dan Sekertaris Desa.
 - d. Bendahara membuat Bukti Pencairan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditandatangani oleh Bendahara dan Pelaksana Kegiatan.
- Bahwa setelah Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp.199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ada di Rekening Kas Desa Kramatjati, selanjutnya atas perintah dari Terdakwa, pada tanggal 19 Desember 2019 dicairkan oleh Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sebesar Rp. 30.000.000,- untuk diberikan kepada Saksi AHMAD HUSNI Bin H. ASMAR SUHADI, namun setelah uang sebesar Rp 30.000.000,- diterima oleh Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHADI diberikan lagi kepada Saksi IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sebesar Rp.2.000.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa sedangkan sebesar Rp.2.000.000,- untuk Saksi

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN Bin (Alm) YAYA SUHAYA sehingga Saksi AHMAD HUSNI Bin H.ASMAR SUHARI menerima sebesar Rp.26.000.000,-

- Bahwa pencairan uang dari rekening Kas Desa Kramat Jati pada tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp.30.000.000,- tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme untuk belanja kegiatan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati;
- Bahwa pelaksanaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang sebesar Rp.199.276.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) baru dilaksanakan pada tahun 2020 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Desa Kramat Jati mentransfer uang sebesar Rp.199.726.000,- ke rekening H.SAJIYA alias SAJIWO Bin PAWIRO SUKARTO pemilik Toko Matrial PD.MEGAH UTAMA akan tetapi atas perintah dari Terdakwa uang tersebut diambil kembali sebesar Rp.146.000.000,- sehingga untuk pembelanjaan bahan matrial di PD.MEGAH UTAMA hanya sebesar Rp.61.207.000,-
- Bahwa pembangunan Kantor Desa Kramatjati sebelumnya diusulkan berdasarkan proposal yang diajukan kepada Kabupaten Serang terletak diatas tanah seluas 260 M² dipersil 04 blok 08 yang telah menjadi aset desa, selanjutnya oleh Terdakwa dipindahkan ke lahan seluas 636 M² di blok 007 kahir 0074 Kp. Cigatel Desa Kramatjati Kab. Serang padahal **dasar kepemilikan tanah tersebut bukanlah milik desa dan tidak terdaftar sebagai aset desa melainkan milik saksi Nuksani;**
- Bahwa proses pemindahan lahan terdakwa meminta TPK untuk mengikuti kewenangan terdakwa yaitu memindahkan lahan yang terletak diatas tanah seluas 260 M² dipersil 04 blok 08 kemudian dipindahkan ke lahan seluas 636 M² di blok 007 kahir 0074 Kp. Cigatel Desa Kramatjati Kab. Serang.
- Bahwa pembangunan Gedung Kantor Desa dilakukan berdasarkan perintah Terdakwa karena adanya SILPA 2019 yang masuk dalam Perdes APBDesa Nomor 04 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kramatjati TA. 2020 dan dilaksanakan ditahun 2020. SILPA tahun 2019 untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut sebesar Rp. 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut bersumber dari

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang sumber dana APBD Kabupaten Serang;

- Bahwa sesuai dengan Surat Penjanjian Kerja Nomor : 01/TPK/V/2020 pada tanggal 11 Mei 2020 untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut dimulai antara sekira bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati harus jelas terlebih dahulu status atas tanah yang akan dibangun Kantor Desa, dan tidak dipebolehkan membangun kantor Desa diatas tanah yang bukan milik Desa (milik orang lain) atau di tanah yang belum jelas kepemilikannya;
- Bahwa Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang yang diterima Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tahun 2019 merupakan kategori Pendapatan dan Belanja Desa, dimana sesuai ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor: 89 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa Pembangunan Bangunan Negara berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Negara. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah;
- Bahwa setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a) status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b) status kepemilikan bangunan gedung;
 - c) izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.
- Bahwa Permen PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (1) : Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a.

- Bahwa berdasarkan Permen PUPR Nomor : 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (2) : Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. sertifikat tanah; dan/atau
- b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.

- Berdasarkan Peraturan-Peraturan untuk pembangunan kantor Desa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 adalah :

- a. Peraturan Bupati Serang Nomor : 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
- b. Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.

- Bahwa lokasi kegiatan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang menggunakan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut berada di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Sipil Mathla'ul Anwar yang diketuai oleh Rina Susanti didapat kesimpulan sesuai dengan Laporan Hasil Realisasi fisik dan biaya pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut adalah :

- Bahwa hasil pemeriksaan pembangunan Kantor

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN BANGUNAN BALAI DESA	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	HARGA JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5	6 = 4X5
1	Pengukuran	m ¹	43,00	80.090,00	3.443.870,00
2	Galian tanah	m ³	17,75	78.250,00	1.388.546,25
3	Pas. Batu kali	m ³	13,31	757.950,00	10.087.367,00
4	Pas. sloof 15/2	m ³	1,37	5.820.430,00	7.944.886,95
5	Pas. Kolom Praktis 12/12	m ³	0,69	6.040.790,00	4.175.394,05
6	Pas. Kolom Praktis 20/20	m ³	0,51	6.040.790,00	3.092.884,48
7	Pas. Ring blk 15/25	m ³	1,71	6.942.180,00	11.845.094,63
8	Pas. canopy beton T=10 cm	m ³	0,48	5.363.790,00	2.574.619,20
9	Pas. Dinding bata	m ²	113,33	110.752,00	12.551.324,80
10	Pas. Plester + aci	m ²	216,40	102.536,00	22.188.421,20
11	Pas. Pengecatan Dinding	m ²	216,40	26.830,00	5.805.915,41
12	Pas. Lantai keramik km/wc	m ²	2,50	122.230,00	305.269,43
13	Pas. Dinding Keramik km/wc	m ²	10,26	155.455,00	1.594.968,30
14	Pas. Keramik Lantai	m ²	54,67	120.350,00	6.579.233,63
15	Pek. Atap Rangka baja ringan	m ²	93,73	125.000,00	11.715.625,00
16	Pek. Atap metal roof	m ²	93,73	80.000,00	7.498.000,00
17	Pek. Rangka plafond	m ²	57,17	134.673,30	7.698.601,10
18	Pek. Penutup Plafond	m ²	57,17	44.532,00	2.545.671,78
19	Pek. Pengecatan Plafond	m ²	57,17	26.830,00	1.533.736,95
20	Pek.Rabat Beton	m ³	2,23	917.000,00	2.046.744,00
21	Pas. Pintu P1	Unit	1,00	800.000,00	800.000,00

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



				0	
22	Pas. Pintu P2	Unit	2,00	800.000,00	1.600.000,00
23	Pas. Jendela J1	Unit	2,00	650.000,00	1.300.000,00
24	Pas. Jendela J2	Unit	4,00	650.000,00	2.600.000,00
25	Pas. Bouven BV 1	Unit	4,00	275.000,00	1.100.000,00
26	Pas. Pintu pvc P3	Unit	1,00	375.000,00	375.000,00
27	Pas. Wc jongkok	Bh	1,00	462.400,00	462.400,00
28	pas. Kran 1/2"	Bh	1,00	74.900,00	74.900,00
29	Floor drain	Bh	1,00	43.650,00	43.650,00
30	Pas. Pipa air bersih 1/2"	m ¹	12,00	22.400,00	268.800,00
31	Pas. Pipa air limbah 3"	m ¹	12,00	48.310,00	579.720,00
32	Pas pipa Air kotor 4"	m ¹	12,00	61.270,00	735.240,00
33	pas.titik lampu	Ttk	12,00	196.800,00	2.361.600,00
34	Pas. Saklar ganda	Bh	3,00	46.210,00	138.630,00
35	Pas. Saklar Tunggal	Bh	2,00	40.960,00	81.920,00
36	Pas. Stop kontak	Bh	3,00	41.210,00	123.630,00
37	Pek. Septik tank 1x1.5x1	Unit	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH					141.761.664,28

- Bahwa Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah:

- Dari hasil analisa pekerjaan fisik pembangunan Kantor Desa di Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, tidak didapatkan gambar perencanaan (softdrawing), spesifikasi teknis maupun analisa satuan pekerjaan sehingga perhitungan volume dan anggaran biaya pekerjaan fisik dilakukan sesuai dengan fakta fisik yang ada dilapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Realisasi pekerjaan fisik setelah dilakukan pengukuran adalah sebagai berikut:

Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik pembangunan kantor desa di desa Kramatjati sesuai LPJ/RAPBDes tahun 2019 sebesar **Rp. 199.726.000,-** Sedangkan penggunaan anggaran hasil hitungan dan analisa tim tenaga ahli sebesar **Rp. 141.761.664,28** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. (57.964.335,72).**

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam penggunaan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang tahun 2019 merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya :

1. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a) status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b) status kepemilikan bangunan gedung;
 - c) izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.
2. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (1) : Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a.
3. Permen PUPR Nomor: 22/PRT/M/2018 Pasal 5 (2) : Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Sertifikat tanah; dan/atau
 - b. Bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
4. Peraturan Bupati Serang Nomor : 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa.
5. Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut telah merugikan keuangan negara lebih kurang sebesar **Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** yang berasal dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019, dan Gedung Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan Nomor : 700/031/Inspektorat/ 2021 tanggal 22 Januari 2020 dari Inspektorat Kabupaten Serang atau setidaknya sekiranya sekitar jumlah itu dikarenakan tidak dapat di manfaatkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan nya telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan Subsidaire : Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidaire, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan bantahan dalam hal perkara yang didakwakan kepada Terdakwa melainkan pada pokoknya mengakui bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka Majelis akan membahas Nota Pembelaan/Pledooi tersebut secara bersamaan dengan pembahasan pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur “Setiap Orang”;**
- 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;**



3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN**, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN**, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur ini haruslah terlebih dahulu dibuktikan sebelum unsur perbuatannya dibuktikan, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. PERKARA PDS-13/SRG/11/2021 serta selama persidangan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARBAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dalam persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka **menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”. Sedangkan, melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (Darwan Prinst, SH., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I tahun 2002, halaman 29-30);

Halaman 92 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perihal pengertian “melawan hukum”, Mahkamah Agung RI menegaskan sebagai berikut : “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang merampas hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara” (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara *ruislag* Tanah Bulog).

Sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum yang materil dapat dikemukakan pula pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut :

“Jadi menurut ajaran yang materil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

Menimbang, oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materil tidak mempunyai kekuatan mengikat namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formal.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidairitas atau Primair-Subsidaire yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang T.A. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati, serta BKK merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang periode tahun 2019 - 2025 dalam Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus, tidak sesuai dengan tujuan pemberian BKK tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidaire terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidaire (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidaire (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1 / KEP.923-Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk periode tahun 2019 s/d tahun 2025;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa adalah:
 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 2. Melaksanakan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa pada tahun 2018, pada masa jabatan Kepala Desa sebelum Terdakwa, Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mengajukan proposal Permohonan Bantuan untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati sesuai dengan Proposal rehap/pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018, tanggal 12 September 2018 dengan anggaran sebesar **Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan melampirkan AJB No. 85 / 2014 sebagai bukti kepemilikan kantor Desa Kramatjati yang terletak diatas tanah datar seluas 260 M2 di Persil Nomor 004 Blok 008 Kohir Nomor 0077.0 Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian Desa Kramatjati menerima BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2019 sebesar **Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dan masuk ke Rekening Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kramatjati dengan Nomor Rekening Bank BJB 0064694251001 pada tanggal 17 Desember 2019;

- Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati mengeluarkan Peraturan Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 tercantum kegiatan pembangunan Kantor Desa dengan rincian sebagai berikut : Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan senilai Rp.199.726.000,-;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 anggaran sebesar Rp. 199.726.000,- tersebut oleh Desa ditransfer seluruhnya ke Rek Bank BJB atas nama saksi. SAJIYA (pemilik toko matrial) dengan nomor rekening 0089595861101;
- Bahwa proposal pengusulan kepada Pemerintah Kabupaten Serang telah disetujui, kemudian uang tersebut cair serta dikelola oleh kaur keuangan dan tidak ditransfer langsung ke rekening kepala desa namun Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan untuk mengambil uang yang telah ditransfer ke toko material sebagaimana yang sesuai dengan kwitansi pengambilan uang oleh Desa Kramatjati yang diberikan oleh toko material;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah musyawarah untuk melaksanakan pembangunan kantor desa baru yang berlokasi di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Pelaksana kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang baru adalah Saksi. MARIYANTONI selaku Kaur Perencanaan;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang baru adalah Saksi. IRWAN selaku bendahara Desa Kramatjati atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Desa Kramat Jati mentransfer uang sebesar Rp.199.726.000,- ke rekening H.SAJIYA alias SAJIWO Bin PAWIRO SUKARTO pemilik Toko Matrial PD. MEGAH UTAMA akan tetapi atas perintah dari Terdakwa uang tersebut diambil kembali sebesar Rp.146.000.000,- sehingga untuk pembelanjaan bahan matrial di PD.MEGAH UTAMA hanya sebesar Rp.61.207.000;
- Bahwa oleh Sdr. IRWAN diambil kembali untuk dikembalikan ke Rek Kas Desa senilai Rp. 30.000.000,- secara tunai dan dibuatkan kwitansi;

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Sdr. RASYID diambil kembali senilai Rp. 5.000.000,- secara tunai untuk THR menjelang lebaran dan dibuatkan bukti penyerahan;
- Bahwa oleh Sdr. IRWAN diambil kembali untuk dikembalikan ke Rek Kas Desa senilai Rp. 100.000.000,- secara tunai dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa surat kepemilikan yang dimiliki pihak Desa atau yang dijadikan dasar oleh Desa Kramatjati membangun kantor Desa dilokasi kampung Cigatel tersebut tidak ada;
- Bahwa tahap pelaksanaannya dikerjakan oleh masyarakat desa sendiri, dalam proposal tersebut disebutkan lokasi kantor desa di Kampung Kramat Tengah RT. 003 RW. 002 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang serta pelaksanaannya kantor desa dibangun di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan ternyata berbeda lokasi antara yang diajukan di dalam proposal yang disetujui dan disahkan oleh Bupati Serang dengan pelaksanaannya;
- Bahwa lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk pembangunan kantor Desa Kramatjati tersebut bukan merupakan aset desa dan Desa Kramatjati tidak memiliki alas hak atas lahan dimaksud;
- Bahwa adanya perbedaan pembangunan kantor desa Kramatjati antara yang di proposal terletak di Kampung Kramat Tengah RT.003 RW.002 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan realisasi pembangunan kantor desa di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa kepada pemerintah Provinsi Daerah Kabupaten Serang;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membangun kantor Desa Kramatjati di lokasi yang sekarang dan yang menunjukkan lokasi adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada dasar bentuk peralihan untuk membangun kantor desa dibangun di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- Bahwa dalam LRA Desa Kramatjati anggaran untuk pembangunan kantor desa Kramatjati senilai Rp. 199.726.000,- sudah terealisasi seluruhnya.
- Bahwa setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pada :

- Pasal 3 : Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan:

- a. administratif; dan
- b. teknis.

- Pasal 4 ayat (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
- b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
- c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.

- Pasal 5 ayat (1) Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Ayat (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. sertifikat tanah; dan/atau
- b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati, serta Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.

- Bahwa dana BKK berasal dari APBD namun Terdakwa memindahkan Lokasi Pembangunan Kantor Desa yang awalnya sesuai proposal beralamat di Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang namun oleh Terdakwa di pindahkan pembangunannya ke alamat Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tanpa Izin dan Tanpa dilengkapi dengan dokumen/ Legalitas merupakan

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pembangunan Kantor Desa tanpa ijin kepada pemilik tanah yang diatasnya dibangun kantor desa;

- Bahwa hal tersebut karena Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang melaksanakan pembangunan Kantor Desa Kramatjati tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Bahwa selain itu Terdakwa dalam pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut tidak mempedomani Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, yang dilakukannya dalam kapasitas Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dan telah menguntungkan dirinya maupun orang lain, dan menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar **Rp. 199.726.000,00** (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 dan Gedung Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan nomor : 700/031/Inspektorat/2021 tanggal 22 Januari 2020 dari Inspektorat Kabupaten Serang;

Menimbang, dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan "melawan hukum" pada Pasal 2 dan perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa "melawan hukum" namun perbuatan "menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah merupakan salah satu bentuk atau ujud perbuatan melawan hukum.

Menimbang, hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan "melawan hukum" adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau "genusnya" karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari ujud perbuatan "menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa "*ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum*";

Menimbang, bahwa Prof. Romli Atmasasita dan Prof. Andi Hamzah memberikan pendapat mengenai pembuktian unsur "melawan hukum" yang mana terdapat perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyatakan "ketentuan Pasal 3 UU No.31

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh Undang-undang sebagai Pegawai Negeri (yang digaji dari Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang No. 31 Tahun 1999"

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah diatur di dalam perundang-undangan maka unsur melawan hukum yang melekat pada Terdakwa dalam kapasitas dan jabatannya selaku Kepala Desa adalah unsur melawan hukum yang bersifat khusus yang telah diakomodir di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga lebih tepat untuk dibuktikan terkait tindak pidana kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 3

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi**, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka **Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair**;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";**
3. **Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";**
4. **Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";**



Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidair";

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa 'Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi' adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan. Dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat 'Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi' tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "dengan tujuan" maka perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan kesengajaan dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga jika dihubungkan dengan unsur lain pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur adanya dapat merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara, maka opzet tersebut meliputi atas unsur-unsur delik tersebut dimana keuntungan yang didapat, diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang bersesuaian pula dengan bukti-bukti pendukung berupa dokumen-dokumen yang telah secara sah dilakukan penyitaan:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1 / KEP.923-Huk.DPMD/2019 tanggal 23 Desember 2019, tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk periode tahun 2019 s/d tahun 2025;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Terdakwa adalah:
 1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 2. Melaksanakan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Bahwa pada tahun 2018, pada masa jabatan Kepala Desa sebelum Terdakwa, Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang mengajukan proposal Permohonan Bantuan untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati sesuai dengan Proposal rehap/pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor :07/IX/Ds.2014/IX/2018, tanggal 12 September 2018 dengan anggaran sebesar **Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan melampirkan AJB No. 85 / 2014 sebagai bukti kepemilikan kantor Desa Kramatjati yang terletak diatas tanah datar seluas 260 M2 di Persil Nomor 004 Blok 008 Kahir Nomor 0077.0 Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian Desa Kramatjati menerima BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang yang bersumber dari APBD Kabupaten Serang TA. 2019 sebesar **Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dan masuk ke Rekening Kas Desa Kramatjati dengan Nomor Rekening Bank BJB 0064694251001 pada tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 April 2020 Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati mengeluarkan Peraturan Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun Anggaran 2020 tercantum kegiatan pembangunan Kantor Desa dengan rincian sebagai berikut : Pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan senilai Rp.199.726.000,-;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 anggaran sebesar Rp. 199.726.000,- tersebut oleh Desa ditransfer seluruhnya ke Rek Bank BJB atas nama saksi. SAJIYA (pemilik toko matrial) dengan nomor rekening 0089595861101;
- Bahwa proposal pengusulan kepada Pemerintah Kabupaten Serang telah disetujui, kemudian uang tersebut cair serta dikelola oleh kaur keuangan dan tidak ditransfer langsung ke rekening kepala desa namun Terdakwa selaku Kepala Desa memerintahkan untuk mengambil uang yang telah ditransfer ke toko material sebagaimana yang sesuai dengan kwitansi pengambilan uang oleh Desa Kramatjati yang diberikan oleh toko material;
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah musyawarah untuk melaksanakan pembangunan kantor desa baru yang berlokasi di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Bahwa Pelaksana kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang baru adalah Saksi. MARIYANTONI selaku Kaur Perencanaan;
- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang baru adalah Saksi. IRWAN selaku bendahara Desa Kramatjati atas perintah Kepala Desa;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2020 Desa Kramat Jati mentransfer uang sebesar Rp.199.726.000,- ke rekening H.SAJIYA alias SAJIWO Bin PAWIRO SUKARTO pemilik Toko Matrial PD. MEGAH UTAMA akan tetapi atas perintah dari Terdakwa uang tersebut diambil kembali sebesar Rp.146.000.000,- sehingga untuk pembelanjaan bahan matrial di PD.MEGAH UTAMA hanya sebesar Rp.61.207.000;
- Bahwa oleh Sdr. IRWAN diambil kembali untuk dikembalikan ke Rek Kas Desa senilai Rp. 30.000.000,- secara tunai dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa oleh Sdr. RASYID diambil kembali senilai Rp. 5.000.000,- secara tunai untuk THR menjelang lebaran dan dibuatkan bukti penyerahan;

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Sdr. IRWAN diambil kembali untuk dikembalikan ke Rek Kas Desa senilai Rp. 100.000.000,- secara tunai dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa surat kepemilikan yang dimiliki pihak Desa atau yang dijadikan dasar oleh Desa Kramatjati membangun kantor Desa dilokasi kampung Cigatel tersebut tidak ada;
- Bahwa tahap pelaksanaannya dikerjakan oleh masyarakat desa sendiri, dalam proposal tersebut disebutkan lokasi kantor desa di Kampung Kramat Tengah RT. 003 RW. 002 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang serta pelaksanaannya kantor desa dibangun di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan ternyata berbeda lokasi antara yang diajukan di dalam proposal yang disetujui dan disahkan oleh Bupati Serang dengan pelaksanaannya;
- Bahwa lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang untuk pembangunan kantor Desa Kramatjati tersebut bukan merupakan aset desa dan Desa Kramatjati tidak memiliki alas hak atas lahan dimaksud;
- Bahwa adanya perbedaan proposal pembangunan kantor desa di Kampung Kramat Tengah RT.003 RW.002 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan kantor desa dibangun di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tidak dilaporkan kepada pemerintah Provinsi Daerah Kabupaten;
- Bahwa yang memerintahkan untuk membangun kantor Desa Kramatjati di lokasi yang sekarang dan yang menunjukkan lokasi adalah terdakwa;
- Bahwa tidak ada dasar bentuk peralihan untuk membangun kantor desa dibangun di atas lahan seluas 636 M2 tepatnya di Blok 007 Kohir Nomor 0074.0 Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- Bahwa dalam LRA Desa Kramatjati anggaran untuk pembangunan kantor desa Kramatjati senilai Rp. 199.726.000,- sudah terealisasi seluruhnya.
- Bahwa setiap bangunan gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, pada :
 - Pasal 3 : Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif; dan
 - b. teknis.
 - Pasal 4 ayat (1) : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
 - c. izin mendirikan bangunan (IMB) gedung.
 - Pasal 5 ayat (1) Setiap Bangunan Gedung Negara yang berdiri sebagian atau seluruhnya di atas dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum harus memiliki kejelasan status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
Ayat (2) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat tanah; dan/atau
 - b. bukti izin pemanfaatan atas tanah dari pemegang hak atau pengelola barang negara atau daerah atas tanah kepada K/L dan OPD yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati, serta Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus dibelanjakan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan keuangan.
- Bahwa dana BKK berasal dari APBD namun Terdakwa memindahkan Lokasi Pembangunan Kantor Desa yang awalnya sesuai proposal beralamat di Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang namun oleh Terdakwa di pindahkan pembangunannya ke alamat Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tanpa Izin dan Tanpa dilengkapi dengan dokumen/ Legalitas merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pembangunan Kantor Desa tanpa ijin kepada pemilik tanah yang diatasnya dibangun kantor desa;

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut karena Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang melaksanakan pembangunan Kantor Desa Kramatjati tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- Bahwa selain itu Terdakwa dalam pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut tidak mempedomani Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum, yang dilakukannya dalam kapasitas Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dan telah menguntungkan dirinya maupun orang lain, dan menimbulkan kerugian keuangan negara lebih kurang sebesar **Rp. 199.726.000,00** (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah) yang berasal dari dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 dan Gedung Kantor Desa Kramatjati tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dengan nomor : 700/031/Inspektorat/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Inspektorat Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, terbukti perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pada tanggal 12 Mei 2020 anggaran sebesar **Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu Rupiah)** Bantuan Keuangan Khusus untuk Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang mana oleh Desa ditransfer seluruhnya ke Rek Bank BJB atas nama saksi. SAJIYA (pemilik toko matrial) dengan nomor rekening 0089595861101 telah memberikan keuntungan kepada Pemilik Toko Material walaupun Terdakwa memerintahkan kepada Saksi Irwan selaku Kaur Keuangan Desa Kramatjati untuk mengambil kembali sebagian anggaran tersebut yakni diambil kembali sebesar Rp.146.000.000,- sehingga

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



untuk pembelanjaan bahan material di PD.MEGAH UTAMA hanya sebesar Rp.61.207.000,- yang Sdr. IRWAN diambil kembali untuk dikembalikan ke Rek Kas Desa senilai Rp. 30.000.000,- secara tunai dan dibuatkan kwitansi kemudian diambil oleh Sdr. RASYID diambil kembali senilai Rp. 5.000.000,- secara tunai untuk THR menjelang lebaran dan dibuatkan bukti penyerahan dan oleh Sdr. IRWAN diambil kembali untuk dikembalikan ke Rek Kas Desa senilai Rp. 100.000.000,- secara tunai dan dibuatkan kwitansi.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada Terdakwa dan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati dan hal tersebut menyebabkan penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik pembangunan kantor desa di desa Kramatjati sesuai LPJ/RAPBDes tahun 2019 sebesar **Rp. 199.726.000;** Sedangkan penggunaan anggaran hasil hitungan dan analisa tim tenaga ahli konstruksi sebesar **Rp. 141.761.664,28** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. (57.964.335,72).**

Dengan demikian unsur **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan’ tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Unsur ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan’ ini erat kaitannya dengan unsur ‘Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi’. Kaitan antara kedua unsur tersebut merupakan suatu konstruksi hukum bahwa tujuan/maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan kata lain bahwa terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” karena sudah terpenuhinya terlebih dahulu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai salah satu unsur utama dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ternyata undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka untuk menafsirkan unsur tersebut Penuntut Umum menggunakan pendapat Ahli Hukum serta Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam dakwaan subsidair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kata jabatan dan kedudukan, menurut Moh. Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono, bahwa jabatan adalah suatu lingkup pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi tertinggi yang diberi nama negara sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat tidak dapat diubah-ubah begitu saja.

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (halaman 142) menyatakan : "Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menggunakan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati Terdakwa memindahkan Lokasi Pembangunan Kantor Desa yang awalnya sesuai proposal beralamat di Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang namun oleh Terdakwa dipindahkan pembangunannya ke alamat Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Tanpa Izin dan Tanpa dilengkapi

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



dengan dokumen/ Legalitas kepemilikan tanah yang sah merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pembangunan Kantor Desa tanpa ijin kepada pemilik tanah yang diatasnya dibangun kantor desa tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "*spesiesnya*" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada sekitar tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 dalam perkara ini sebagai Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dalam penggunaan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang TA 2019, telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo **Majelis mengambil alih secara mutatis mutandis fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang pembahasan pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap



unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan Ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** dalam jabatan atau kedudukan nya selaku Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam hal penggunaan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang TA 2019 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebesar **Rp199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus duapuluh enam ribu rupiah)** dari hasil penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang TA. 2019 untuk membangun Kantor Desa Kramatjati di lokasi yang tidak sesuai proposal yang seharusnya di Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, namun oleh Terdakwa dipindahkan pembangunannya ke Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang tanpa izin dan tanpa dilengkapi dengan dokumen/legalitas merupakan perbuatan berkaitan dengan pembangunan Kantor Desa tanpa izin kepada pemilik tanah yang diatas nya dibangun kantor desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sesuai yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, maka perbuatan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** selaku Kepala Desa Kramatjati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Serang dengan Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang melaksanakan pembangunan Kantor Desa Kramatjati tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Terdakwa dalam pembangunan tidak mempedomani Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa TA 2019, dimana tidak akan pernah terjadi perbuatan dimaksud apabila Terdakwa tidak **menyalahgunakan kewenangan dan**



kesempatan karena Terdakwa selaku Kepala Desa yang memerintahkan memindahkan pembangunan Kantor Desa Kramatjati dan mengambil kembali uang yang telah ditransfer kepada Toko Material karena pelaksana kegiatan menuruti perintah Terdakwa tidak lain karena Terdakwa menjabat atau memiliki kedudukan selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** telah terpenuhi Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada kerugian negara atau perekonomian negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, atau dengan kata lain menjadi ruginya keuangan negara/daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul;

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli Rina Susanti, dari Fakultas Teknik Universitas Mathla’ul Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandeglang, telah dilakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai **Rp. 199.726.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** bersama dengan Tim sudah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan tersebut dengan waktu pelaksanaan pada tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 15:00 s/d 16:00 Wib.

Menimbang, bahwa metode yang Ahli Rina Susanti dan tim gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut tersebut adalah :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data eksisting seperti As-Built Drawing, data-data perencanaan, data-data pengawasan pekerjaan, BoQ, MC-100 dan informasi terkait bangunan eksisting.

b. Investigasi dan Kondisi Eksisting Bangunan.

- Pemeriksaan secara visual kondisi eksisting bangunan secara menyeluruh meliputi kondisi struktur bangunan eksisting dan mendeteksi adanya kerusakan, retak, ketidaksesuaian perencanaan dan sebagainya. Pemeriksaan visual dilakukan terhadap elemen-elemen gedung dan kondisi lingkungannya, dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai keadaan di lapangan. Dari hasil tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai kesesuaian dimensi, bentuk, material, dll terhadap dokumen perencanaan. Pemeriksaan visual dilakukan dengan menggunakan indera penglihatan untuk memeriksa setiap elemen-elemen gedung, yang kemudian dilakukan pengukuran pada setiap elemen serta didokumentasikan. Keluaran dari pemeriksaan detail secara visual ini merupakan Nilai Kondisi (NK) dari setiap gedung.
- Pemeriksaan Khusus.
Merupakan pengamatan/pengujian/pengukuran yang dilakukan lebih cermat dan mendetail yang merupakan tindak lanjut dari pengamatan visual pada pemeriksaan visual. Pemeriksaan khusus dilakukan untuk



memperoleh data yang lebih akurat dari pada elemen-elemen Gedung, struktur pondasi, dan bangunan pelengkap lainnya.

Menimbang, bahwa analisa melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut menggunakan data Primair yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, pengukuran hasil pekerjaan dan data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen LPJ Dana BKK beserta gambar rencana dan RAB (jika ada), melakukan Analisa Harga Satuan Pekerjaan dihitung berdasarkan pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bid. PU sesuai Permen PU No. 28/PRT/M/2016 dan SIN, realisasi Fisik dan Biaya dihitung berdasarkan hasil pengukuran volume pekerjaan di lapangan dikalikan dengan analisa harga satuan pekerjaan dan Hasil Analisis diperoleh dari perbandingan total dana pada RAB Dana Desa dengan total dana hasil perhitungan Realisasi Fisik dan Biaya. Dokumen yang ahli gunakan dalam melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah :

- a. Proposal pengajuan anggaran untuk pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018, tanggal 12 September 2018.
- b. RAB Pembangunan Kantor Desa Kramarjati.
- c. SPJ Pembangunan Kantor Desa Kramarjati.
- d. Analisa Harga Satuan Pekerjaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 Tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

Menimbang, bahwa realisasi fisik dan biaya pembangunan Kantor Desa Kramatjati yang berlokasi di Kampung Cigatel Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan Anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- tersebut adalah : tidak didapatkan gambar perencanaan (softdrawing), spesifikasi teknis maupun analisa satuan pekerjaan sehingga perhitungan volume dan anggaran biaya pekerjaan fisik dilakukan sesuai dengan fakta fisik yang ada di lapangan. Realisasi pekerjaan fisik setelah dilakukan pengukuran adalah sebagai berikut : Penggunaan anggaran untuk pekerjaan fisik pembangunan kantor desa di desa Kramatjati sesuai LPJ/RAPBDes tahun 2019 sebesar **Rp. 199.726.000**



Sedangkan penggunaan anggaran hasil hitungan dan analisa tim tenaga ahli sebesar **Rp. 141.761.664,28** sehingga terdapat selisih sebesar **Rp. (57.964.335,72)**.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli H. Victorinus Eko Cahyo S, ST., MM., CFA., menerangkan bahwa Tim Audit dari Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang Provinsi Banten, telah melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp 199.726.000,00 dengan metode penghitungan Total Loss karena seluruh barang atau jasa, dalam hal ini bangunan gedung kantor Desa yang dibangun di Kampung Cigatel tersebut tidak dapat dimanfaatkan sesuai tujuan.

Menimbang, bahwa Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. **199.726.000,-** TA. 2020 adalah : Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** tersebut **tidak dapat dimanfaatkan sebagai Kantor Desa Kramatjati**. Hal ini disebabkan Pembangunan Kantor Desa Kramatjati tersebut dibangun diatas tanah milik saksi. NUKSANI Bin (Alm) KAPI dan pemilik tanah tidak memberikan ijin untuk membangun Kantor Desa Kramatjati di atas tanah milik saksi. NUKSANI Bin (Alm) KAPI, sehingga total Kerugian Keuangan Negara adalah sebesar **Rp 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)**, yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/031/Inspektorat/2021, tanggal 26 Juli 2021, dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Di Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dalam kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang bersumberkan APBD Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Kabupaten Serang Provinsi Banten atas perbuatan Terdakwa dalam permasalahan kegiatan pembangunan Kantor Desa Kramatjati Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kragilan Kabupaten Serang yang menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Serang bersumberkan APBD Kabupaten Serang TA 2020 tidak sesuai proposal, yang seharusnya dibangun di Kampung Kramat Tengah Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dan faktanya Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** memerintahkan kantor Desa Kramatjati tersebut dibangun di atas tanah milik orang lain tanpa seizin pemilik tanah, yaitu saksi NUKSANI Bin (Alm) KAPI serta tanah tersebut juga belum memiliki keabsahan legalitas dokumen untuk dibangun kantor Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, sehingga menimbulkan ada Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)**, yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/031/Inspektorat/2021, tanggal 26 Juli 2021, dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang dapat melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menerangkan hanya menerima uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan sebagai uang rokok dari Sdr. Irwan sehabis menarik kembali dana BKK sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari yang semula dititipkan di PD Megah Utama, dan hal tersebut cukup membuktikan adanya penerimaan atau aliran uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus TA 2020 Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;

Halaman 117 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari unsur Kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)**, yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/031/Inspektorat/2021, tanggal 26 Juli 2021, dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Serang tersebut, menurut Majelis Hakim meskipun yang benar-benar dinikmati dan diperoleh Terdakwa secara pribadi tidak sebesar adanya nilai kerugian keuangan Negara hasil perhitungan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang, akan tetapi oleh karena kerugian keuangan negara senilai **Rp 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)**, yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/031/Inspektorat/2021, tanggal 26 Juli 2021, hasil perhitungan Tim Audit Inspektorat Kabupaten Serang adalah terjadi dan disebabkan perbuatan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kramatjati, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Dengan demikian pembayaran Uang Pengganti dapat di bebaskan kepada Terdakwa ABUDIN Bin (Alm) SARBAN dari perbuatan Terdakwa sendiri sejumlah **Rp 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara dari penggunaan anggaran BKK Kabupaten Serang TA 2020 yang tidak sesuai peruntukannya dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 /PRT/M/2018 Pasal 4 Ayat (1) huruf a, Pasal 5 Ayat (2) dan Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penyaluran dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus dari APBD Kabupaten Serang kepada Pemerintah Desa, dan Keputusan Bupati Serang Nomor 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Khusus Dalam Bentuk Uang untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa dan Rehab Kantor Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Serang Tahun 2019, yaitu sebesar **Rp 199.726.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)** dengan rincian sebesar Rp 50.000.000,00 pada tanggal 05 Juli 2021, sebesar Rp 100.000.000,00 pada tanggal 15 Juli 2021 serta sebesar Rp 49.726.000,00 pada tanggal 19 Juli 2021, yang kesemuanya telah disetorkan kepada Bank BJB KCP Cikande nomor rekening: 0064694251001 atas nama rekening kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kramatjati sebagaimana barang bukti nomor urut 20, 21, dan 22 yang telah disita secara sah dan diajukan serta dibenarkan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, dan karenanya pembayaran tersebut oleh Terdakwa dapat diperhitungkan sebagai pembayaran yang sah atas Uang Pengganti yang ditetapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, semua unsur dari Dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti pada perbuatan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidiar, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa yang sering-ringannya, dan hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil atau sifat melawan hukum formil, sehingga menurut hukum pidana, oleh karena telah ditemukan fakta hukum perbuatan Terdakwa dan adanya kerugian keuangan negara tersebut maka perbuatan pidana pelaku tersebut dianggap telah selesai, dan Terdakwa dapat dihukum, karena ancaman dalam pidananya bersifat kumulatif maka dapat pula dikenakan denda;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di pengadilan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan Terdakwa, maka Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 11, nomor urut 13 sampai dengan 17, nomor urut 20 sampai dengan 23

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap terlampir dalam berkas perkara; dan barang bukti nomor urut 12 dikembalikan kepada saksi Samsudin alias Kubil bin Kamsin; barang bukti nomor urut 18 sampai dengan 19 dikembalikan kepada saksi Nuksani bin (Alm) KAPI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
2. Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan Negara;
3. Terdakwa tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **ABUDIN Bin (Alm) SARBAN** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus duapuluh enam ribu Rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibayarkan oleh Terdakwa melalui setoran tunai Bank BJB KCP Cikande ke nomor rekening 0064694251001 atas nama rekening kas Desa Kramatjati dengan total sebesar **Rp 199.726.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus duapuluh enam ribu Rupiah)** merupakan pembayaran Uang Pengganti oleh Terdakwa;
7. Menetapkan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
2. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
3. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Bupati Serang Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Kepada Pemerintah Desa.
4. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Keputusan Bupati Serang Nomor : 900/Kep.632-Huk.DPMD/2019 Tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Untuk Pembangunan Gedung Kantor Desa Dan Rehab Kantor Desa Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2019.
5. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Desa Kramatjati Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Kramatjati Tahun Anggaran 2019.
6. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen Peraturan Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.
7. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 141.1/Kep.923-Huk.DPMD/2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Kramatjati Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
8. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir dokumen penyaluran anggaran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten Serang senilai Rp. 199.726.000,- untuk Desa Kramatjati Ta. 2019.
9. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir RAB (Rencana Anggaran Biaya) Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Desa Kramatjati.
10. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Proposal Bantuan Rehab / Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Nomor : 07/IX/Ds.2014/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
11. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Data Bangunan Gedung Milik Desa Kramatjati Tahun 2020.

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) Pembangunan Kantor Desa Kramatjati Ta.2020.
13. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0064694251001 atas nama Rek Kas Desa Kramatjati tahun 2019 dan 2020.
14. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa Kramatjati Ta. 2019 dan 2020.
15. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BJB dengan nomor rekening 0089595861101 atas nama SAJIYA.
16. 53 (lima puluh tiga) lembar nota bon belanja PD. MEGAH UTAMA.
17. 5 (lima) lembar bukti penyerahan uang dari PD. MEGAH UTAMA.
18. 1 (satu) bundel Akta Jual Beli (AJB) No.36/2016 (asli) atas nama ANDRIANTO
19. 1 (satu) lembar kwitansi (asli) jual beli tanah antara ANDRIANTO dengan NUKSANI tanggal 05 Maret 2018
20. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 05 Juli 2021 senilai Rp. 50.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
21. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 15 Juli 2021 senilai Rp. 100.000.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
22. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank BJB KCP. Cikande pada tanggal 19 Juli 2021 senilai Rp. 49.726.000,- ke no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati
23. 9 (sembilan) lembar account activity (rekening koran) bank BJB no rek : 0064694251001 atas nama rekening kas desa kramatjati periode 01 Juni 2021 s/d 31 Agustus 2021

Barang bukti No. 1-11, 13-17, 20-23 tetap terlampir dalam berkas perkara.

Barang bukti No. 12 dikembalikan kepada saksi SAMSUDIN alias KUBIL bin KAMSIN.

Barang bukti No. 18-19 dikembalikan kepada saksi NUKSANI bin (Alm) KAPI.

10. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 22 April 2022, oleh Kami Slamet Widodo, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Nofalinda Arianti, S.H., M.H., Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H., (masing-masing Hakim Ad Hoc) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Jum'at tanggal 22 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Radita Phitaloka Sutedja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Mulyana, S.H. sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Radita Phitaloka Sutedja, S.H.

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)